



BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM

**TRIWULAN I
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sasaran dan target kinerja meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja input, output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Triwulan I Tahun 2021.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2021 ini dapat menjadi media pertanggung jawaban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Banda Aceh, 19 April 2021

Plt. Kepala Balai Besar

Pengawas Obat Dan Makanan



Desi Nurvanti Ningsih, S.Si, Apt



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021	v
TIM PENYUSUN	ix
IKHTISAR EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Institusi	1
1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya	3
1.3 Aspek Strategis Organisasi	6
1.4 Analisis Lingkungan Strategis	7
1.5 Isu Strategis	13
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA	
KERJA 2020	
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	24
2.3 Kriteria Pencapaian Indikator	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	30
3.2 Akuntabilitas Keuangan	105
3.3 Efisiensi dan Efektivitas Kinerja	117
3.4 Analisis Efisiensi Kegiatan	115

BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	118
4.2 Saran	120

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126
Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, M.CP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

(Dr. Penny K.Lukito, M.CP)

Jakarta, 21 Desember 2020

Pihak Pertama



(Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt)



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126
Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.0
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.0
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.0
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	75
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
		Indeks kepuasan masyarakat atas Jaminan Keamanan Obat dan Makanan	75
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	87
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47.1
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

BADAN POM

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	3,76
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,6
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	13
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	9
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	84
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	91
		Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	85
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	77
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di	94



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

	di Banda Aceh secara Akuntabel	Banda Aceh	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh	Efisien (96%)

Kegiatan

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

Rp. 21.269.725.000,-
Rp. 18.822.120.000,-

Kepala Badan POM

(Dr. Penny K. Lukito, M.CP)

Jakarta, 21 Desember 2020

Plt. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

(Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt)

TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh
Nomor : HK.02.02.91.911.01.21.04
Tanggal 05 Januari 2021

Menetapkan Kembali Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai berikut :

Pelindung	: Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh
Ketua	: Ayu Miranda Away, S.Si, Apt
Sekretaris	: Marina Kaptriyani, ST, MT
Anggota	: Hasnidar, ST, MT
	Nurlinda Lubis, Apt, M.Si
	Muhibuddin, STP
	Ufaizah Zain, S.Si, Apt, M.P.Kim
	Maunizar, S.Farm, Apt
	Angie Agnestha Qur'any, S.Gz
	Dahlia Effendi, S.Si
	Taufik, SKM, M.Si
	Endang Yuliawati, SKM, M.K.M
	Retno Ayu Kusumaningtyas, S.Farm, Apt
	Wardani, SKM
	Fita Sarafina, S.E
	Erawati
	Ririn Azriana, A.Md
	Firdaus, S.E

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Banda Aceh merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang berisi informasi capaian kinerja yang terukur kepada pemberi mandate termasuk aspek penggunaan anggaran. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi terhadap target dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang telah disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan Renstra 2020 - 2024, Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2021 telah menetapkan 28 indikator kinerja utama (IKU), dengan capaian sampai dengan Triwulan I sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat (98,21%).
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat (100,26%).
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (104,25%).
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (51,85%).
5. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh (- %).
6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan (- %).
7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (- %).
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM (- %).
9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (116,28%).
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (41,54%).
11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (111,05%).

12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (54,01%).
13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (127,33%).
14. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh (100,53%).
15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan (107,01%).
16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (140,0%).
17. Jumlah desa pangan aman (105,71%).
18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (113,33%).
19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (56,80%).
20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (70,05%).
21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (83,33%).
22. Indeks RB BBPOM di Banda Aceh (- %).
23. Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh (- %).
24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh (- %).
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (- %).
26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal (- %).
27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh (91,03%).
28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh (78,13%).

Capaian indikator kinerja Triwulan I Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2021 tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran BBPOM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA-063.01.2.432790/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020 dengan anggaran awal sebesar Rp. 40.091.845.000,- (Empat Puluh Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Pada triwulan I ini telah dilakukan 2 (dua) kali revisi anggaran pada masing - masing bidang tanpa mengurangi pagu anggaran. Keberhasilan atau kegagalan Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mencapai target kinerja dapat dinilai dari capaian pada indikator kinerja dan tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Provinsi Aceh, berkedudukan di ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan alamat di Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kode Pos 23126, Telp. (0651) 7411698 – 23926, Fax.(0651) 22735, 22845. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, BBPOM di Banda Aceh mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan . UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi UPT Badan POM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Balai Besar POM di Banda Aceh menjalankan Tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing.
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran BBPOM di Banda Aceh sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh disusun berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Banda Aceh didukung struktur organisasi terdiri dari 5 bidang serta kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Bidang Pengujian, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
 - b. Pelaksanaan pengujian rutin kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
 - c. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing; dan
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri dari :

- a. **Seksi Pengujian Kimia** mempunyai tugas melakukan pengujian kimia rutin dan pengujian kimia dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing
- b. **Seksi Pengujian Mikrobiologi** mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi rutin dan pengujian mikrobiologi dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

2. Bidang Pemeriksaan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan ; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri dari :

- a. **Seksi Inspeksi** mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.
- b. **Seksi Sertifikasi** mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

3. Bidang Penindakan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 4. Bidang Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program dibidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama dibidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 5. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
 - e. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
 - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. **Subbagian Program dan Evaluasi** mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

- b. **Subbagian Umum** mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan dan kerumahtanggaan

1.3. Aspek Stretegis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan system pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan.

BBPOM di Banda Aceh sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020 - 2024 adalah melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Aceh meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *sampling* dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Kapasitas BBPOM di Banda Aceh sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi menghadapi permasalahan pokok BBPOM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan kewenangannya, yaitu :

1. Strategi Pencegahan : melalui perkuatan regulasi, pelaksanaan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE), pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi lintas sektor.

2. Strategi pengawasan : melalui perkuatan lintas sektor, perkuatan manajemen dan utilitasi database, intensifikasi pengawasan berbasis resiko, dan perkuatan implementasi regulasi.
3. Strategi penindakan : difokuskan pada tahap importasi, produksi dan distribusi obat melalui tiga pendekatan, yakni pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, kerjasama lintas sektor terkait dan penyusunan pedoman kerja.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Banda Aceh dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

1.4. Analisis Lingkungan Strategis

Internal

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh per 30 Maret 2021 adalah 74 orang yang terdiri dari Kepala Balai - orang, Bagian Tata Usaha 15 orang, Bidang Pemeriksaan 15 orang, Bidang Penindakan 8 orang, Bidang Pengujian 30 orang, Bidang Infokom 5 orang. (Terjadi perubahan jumlah orang pada Bagian Tata Usaha dan Bidang Pemeriksaan, dengan rincian : 1 orang pensiun dari Bagian Tata Usaha dan penambahan 2 orang di Bidang Pemeriksaan, mutasi dari Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan masing-masing 1 orang)

Tenaga Pramubakti 38 orang, terdiri dari Satpam 6 orang, *Cleaning Service* 5 orang, Supir 4 orang, Pemelihara sarana prasarana 1 orang dan Tenaga IT 2 orang, Tenaga teknis 20 orang di berbagai bidang sehingga total pegawai berjumlah 105 orang. Profil pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

No	Unit Kerja	Pendidikan														
		S 3	S 2	A pt	S1 Bio	S1 Lain	D3 Farm	D3 Lain	S M F	S M A K	S P K	SL TA Um um	SL TA Kej uru an	SL TP Um um	SL TP Kej uru an	S D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kepala Balai			1												
2	Bagian TataUsaha		2			6		4	2			1				
3	Bidang Pemeriksaan		2	6		2			3	1						
4	Bidang Pengujian		3	12		4	6	1	2							
5	Bidang Penindakan			4		3						1				
7	Bidang Informasi dan Komunikasi		2	2		1										
	Total		9	24	0	18	6	5	6	1	0	2	1	0	0	0

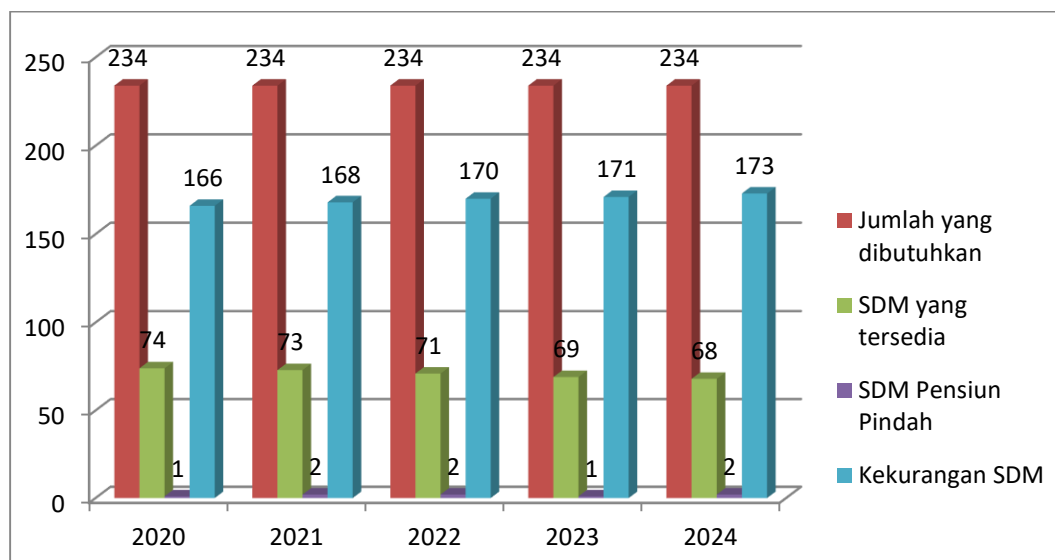
Tabel 1.1 Tabel Pendidikan Pegawai BPOM.

Sumber : Data SIAP Badan POM RI (siap.pom.go.id)

Jumlah pegawai sebanyak yang tertera pada gambar di atas belum memadai untuk kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dengan luas daerah 56.770, 81 Km² dan jumlah Kabupaten 18 dan jumlah Kota 5 serta jumlah Kecamatan 284. Beberapa tenaga yang sangat dibutuhkan adalah Sarjana Akuntansi, sarjana Hukum, Teknik Elektro, Kimia, Biologi, dan Sarjana Farmasi/Apoteker dan Teknologi Informasi.

Untuk mendukung tugas Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan fungsinya sangat diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Proyeksi kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) di Balai Besar POM di Banda Aceh mulai tahun 2020 – 2024 berturut turut sebesar 49, 51, 53, 54 dan 56 orang, dengan prediksi SDM yang tersedia hingga 2024 adalah 127 orang. Standar kebutuhan SDM berdasarkan ABK terdapat kenaikan rata-

rata sebesar 3 orang setiap tahunnya dengan adanya beberapa pegawai yang pensiun / pindah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



Gambar 1.2. Grafik Kebutuhan SDM Balai Besar POM di Banda Aceh 2020-2024
Berdasarkan Analisis Beban Kerja.

Adanya kebijakan pemerintah melakukan moratorium pegawai menyebabkan jumlah penambahan pegawai setiap tahun kurang signifikan dibandingkan dengan kebutuhan jumlah pegawai serta beban kerja yang diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya sehingga dikhawatirkan tugas dan fungsi pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Sumber Daya Lainnya

Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki 3 buah gedung yang terdiri dari 2 gedung kantor dan 1 gedung laboratorium yang berdiri pada luas lahan Balai Besar POM di Banda Aceh seluas 3.262 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 3.169 m², listrik bersumber dari PLN dengan daya sebesar 53 KVA dan 41.5 KVA dilengkapi genset 200 KVA, 10 unit kendaraan dinas. BBPOM di Banda Aceh memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi, peralatan dan instrumen modern seperti PCR, AAS, Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, Kromatografi Gas, GC-MS, Spectrofotometer, Elisa Reader dan lain-lain. Selain itu Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mewujudkan Visi, Misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu yang telah tersertifikasi yaitu: ISO 9001:2015,

OHSAS 18001:2008 dan akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025:2017 untuk seluruh bisnis prosesnya



Gambar 1.3. Kantor BBPOM di Banda Aceh.

Keunggulan BBPOM di Banda Aceh

1. Laboratorium Rujukan Pengujian DNA Babi
2. Laboratorium Unggulan untuk pengujian Ganja
3. Mempunyai tenaga ahli yang bertugas sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui *e-registration*.
4. Memiliki 3 unit mobil laboratorium keliling yang menjangkau seluruh wilayah kab/kota di Provinsi Aceh
5. Memiliki 1 unit mobil Penindakan, yang dapat difungsikan untuk melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka langsung di TKP (Tempat Kejadian Perkara)
6. Memiliki 1 unit mobil Insenerator, yang aman dan ramah lingkungan, digunakan untuk melakukan pemusnahan barang temuan dan barang bukti.

Anggaran

Anggaran BBPOM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA- 063.01.2.432790/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020 dengan anggaran awal sebesar Rp. 40,091,845,000,- (Empat Puluh Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Selama triwulan I telah mengalami 2 (dua) kali penyesuaian kegiatan dan anggaran melalui mekanisme revisi POK (Kewenangan KPA), yaitu pada bulan Februari dan Maret 2021.

Adanya kebijakan dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Wilayah Aceh (DJPB Wil.I Aceh) tentang mekanisme pembayaran melalui pembayaran langsung (LS) yang dibatasi hanya untuk kegiatan dengan pembayaran diatas 200 juta menjadi salah satu kendala dalam percepatan realisasi anggaran, antisipasi dari keadaan ini telah dilakukan percepatan *revolving* dengan intensitas GUP perminggu.

Namun hal ini belum mengakomodir pencapaian realisasi sesuai dengan target minimum per-triwulan yang telah ditetapkan (15%), sehingga untuk triwulan I ini realisasi belum mencapai target, persentase realisasi 10,35% atau sebesar 69,0%.

Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis



Gambar 1.4. Peta Wilayah Kerja BBPOM di Banda Aceh

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah di Provinsi Aceh terletak antara 01058' 37,2" – 060 04' 33,6" LU dan 9400 57' 57,6" – 980 17' 13,2" BT dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah : Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Barat dengan Samudera Indonesia.

Pemerintahan di Provinsi Aceh dibagi ke dalam 18 wilayah Kabupaten dan 5 wilayah kota dengan total 23 Kabupaten/Kota dan luas wilayah 56.770,81 km². Seiring dengan perkembangan organisasi, untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh, maka dibentuklah 2 (dua) LOKA POM berdasarkan

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dengan terbentuknya 2 (dua) LOKA POM tersebut, sehingga luas cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi berkurang menjadi 34.843,91 km². Luas cakupan pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi 12 Kabupaten dan 4 Kota (16 Kab/Kota). Dari 16 Kabupaten/Kota yang diawasi oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, 2 Kabupaten merupakan daerah kepulauan terluar, yaitu Kota Sabang dan Kabupaten Simeulue. Sedangkan untuk LOKA Aceh Selatan dengan cakupan pengawasan 3 (tiga) Kabupaten, yaitu : Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, dan untuk LOKA Aceh Tengah dengan cakupan pengawasan 4 (empat) Kabupaten: Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh meliputi industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, dan industri pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

NO	JENIS SARANA	JUMLAH SARANA	
Sarana Distribusi			
1.	PBF	28	Sarana
2.	Apotek	291	Sarana
3.	Toko Obat	186	Sarana
4.	Klinik	150	Sarana

5.	Rumah Sakit	49	Sarana
6.	Puskesmas	242	Sarana
7.	GFK	17	Sarana
8.	Distribusi Makanan	1635	Sarana
9.	Distribusi Kosmetik dan Salon	831	Sarana
10.	Distribusi OT dan Suplemen Kesehatan	98	Sarana
TOTAL SARANA DISTRIBUSI		3527	Sarana
Sarana Produksi			
1.	Industri Farmasi	0	Sarana
2.	Industri Obat Tradisional	0	Sarana
3.	UMOT	4	Sarana
4.	UKOT	8	Sarana
5.	Industri Kosmetik	3	Sarana
6.	Industri Makanan (MD)	45	Sarana
7.	PIRT	858	Sarana
TOTAL SARANA PRODUKSI		918	Sarana

Tabel 1.2. Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

1.5. Isu Strategis.

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja BBPOM di Banda Aceh antara lain :

1. Produk pangan yang masih mengandung bahan berbahaya

BBPOM di Banda Aceh sudah melakukan pembinaan dan koordinasi dengan lintas sektor dan di triwulan I tahun 2020 produk mie basah di wilayah Kota Banda Aceh sudah bebas dari boraks. Upaya akan terus ditingkatkan agar mie basah Kab/Kota yang lain juga bebas dari bahan berbahaya. Selain mie basah, kerupuk tempe juga masih mengandung boraks sehingga perlu pembinaan dan koordinasi yang intensif dengan lintas sektor terkait.

2. Kosmetik dan Obat Tradisional yang beredar tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya

Permintaan masyarakat Aceh terhadap kosmetik terutama pemutih wajah sangat tinggi pada kaum ibu dan remaja namun masih ditemukan mengandung Merkuri. Selain itu, obat tradisional dan obat kuat juga sangat banyak diminati namun sangat berisiko terhadap kesehatan karena mengandung Sildenafil Sitrat. Hal ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat.

3. Tindak lanjut Pemerintah Daerah belum optimal terhadap hasil pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP)

Masih ditemukan IRTP yang tidak memiliki nomor izin edar PIRT dan persyaratan *hygiene* dan sanitasi yang masih belum memenuhi ketentuan. Tindak lanjut hasil pengawasan oleh Pemda belum optimal sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sehingga pengawasan yang menjadi kewenangan Pemda belum dilakukan secara semestinya. Hal ini disebabkan karena kompetensi dan jumlah SDM Pemda belum memadai dan pola mutasi internal Pemda yang terlalu sering.

4. Kondisi Geografis Provinsi Aceh

Berdasarkan kondisi geografis, Provinsi Aceh berhadapan dengan negara tetangga (Malaysia, Thailand, dan India) dan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, yang berpotensi sebagai pintu masuk produk Obat dan Makanan dari luar.

5. Garam konsumsi di Provinsi Aceh belum seluruhnya mengandung Iodium

Aceh merupakan salah satu daerah penghasil garam karena memiliki garis pantai yang sangat panjang, namun garam yang dihasilkan masih diproduksi secara tradisional dan belum ditambahkan Iodium. Untuk itu diperlukan perkuatan koordinasi dengan lintas sektor untuk menghasilkan garam yang beriodium dalam rangka menurunkan angka stunting di Aceh.

6. Peraturan Daerah tentang Jaminan Produk Halal

Dengan diberlakukannya Qanun Produk Halal Nomor : 08 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Provinsi Aceh, sehingga perlu perkuatan koordinasi dan sinergitas Balai Besar POM di Banda Aceh dengan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh.

7. Penjualan Produk Obat dan Makanan secara *online*

Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara *online* mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun sangat disayangkan aplikasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu promosi berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming – iming bonus dari penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara *online* namun moto CEK KLIK harus tetap dilakukan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek tanggal kedaluarsa. BBPOM di Banda Aceh dan Loka POM melakukan patrol siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar secara *online*.

8. Pendampingan UMKM oleh Balai Besar POM di Banda Aceh

Salah satu program utama pemerintah adalah peningkatan produktivitas UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat berdaya saing di pasar internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek pembinaan yang harus dilakukan diantaranya pendampingan terhadap UMKM sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan dan manfaat pada komoditas pangan, obat tradisional dan kosmetik yang diproduksi.

9. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia pada pertengahan Maret 2020 memberikan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di BBPOM di Banda Aceh. Badan POM RI membuat kebijakan dan berbagai inovasi selama masa pandemi Covid 19 dengan melaksanakan kegiatan secara daring.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka menengah, Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit pelaksana teknis Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya harus menyusun Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis BPOM Tahun 2020 -2024.

Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Provinsi Aceh. Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Banda Aceh serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2020 -2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi Badan POM 2020-2024 yaitu :

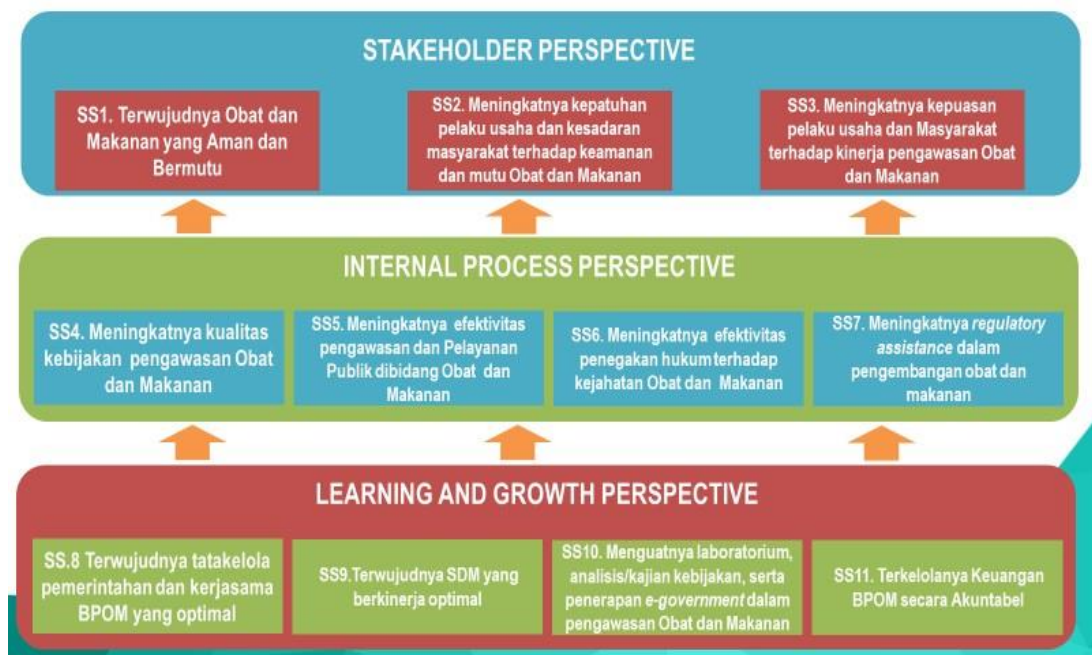
1. VISI

**Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing
untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri,
dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."**

2. MISI

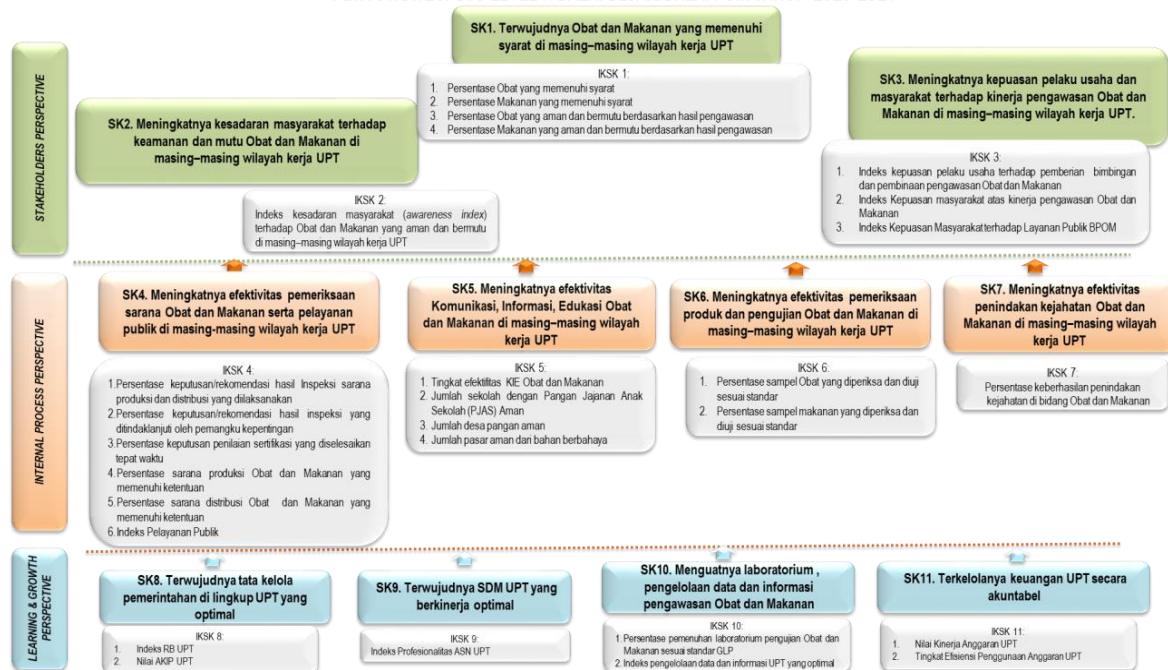
Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia 2019-2024, Presiden Terpilih telah menetapkan Misi Indonesia 2019-2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

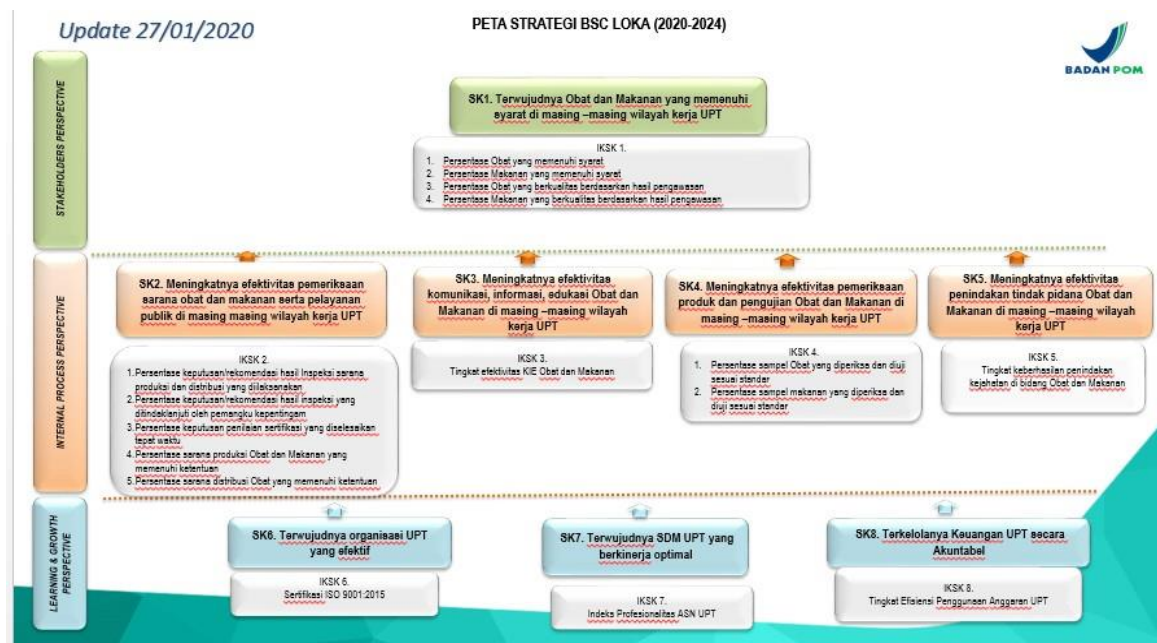


Gambar 2.1. Peta Strategi Level 0 BPOM RI.

PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR/BALAI POM TAHUN 2020-2024



Gambar 2.2. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.



Gambar 2.3. Peta Strategi Level 2 Loka POM.

Dalam perencanaan strategis untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan (2021 -2021) diharapkan Balai Besar POM di Banda Aceh akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja
BBPOM di Banda Aceh

Dengan indikator :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan target 83,6 % pada tahun 2021.
2. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan target 80,0 % pada tahun 2021.
3. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 86,0 % pada tahun 2021.
4. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 72,0 % pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan
makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Banda Aceh

Dengan indikator :

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di masing - masing wilayah kerja UPT dengan target 75 % pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 3
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di Banda Aceh

Dengan indikator :

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan dengan target 87 pada tahun 2021.
2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan target 75 pada tahun 2021.
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM dengan target 87 pada tahun 2021.
4. Indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Banda Aceh dengan target 3,76 pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 4
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Dengan indikator :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 86 % pada tahun 2021.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 47,1 % pada tahun 2021.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 88 % pada tahun 2021.
4. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 48 % pada tahun 2021.
5. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 60 % pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 5
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Dengan indikator :

1. Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dengan target 85,6 % pada tahun 2021.
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target 40 sekolah pada tahun 2021.
3. Jumlah desa pangan aman dengan target 13 desa pada tahun 2021.
4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target 9 pasar pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 6
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Dengan indikator :

1. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 86 % pada tahun 2021.
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 85 % pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 7
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan
di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Dengan indikator :

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dengan target 84 % pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 8
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

Dengan indikator :

1. Indeks RB UPT dengan target 91 pada tahun 2021.
2. Nilai AKIP UPT dengan target 85 pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 9
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Dengan indikator :

Indeks Profesionalitas ASN UPT dengan target 77 pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 10
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi
pengawasan obat dan makanan

Dengan indikator :

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dengan target 81 % pada tahun 2021.
2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal dengan target 2 pada tahun 2021.

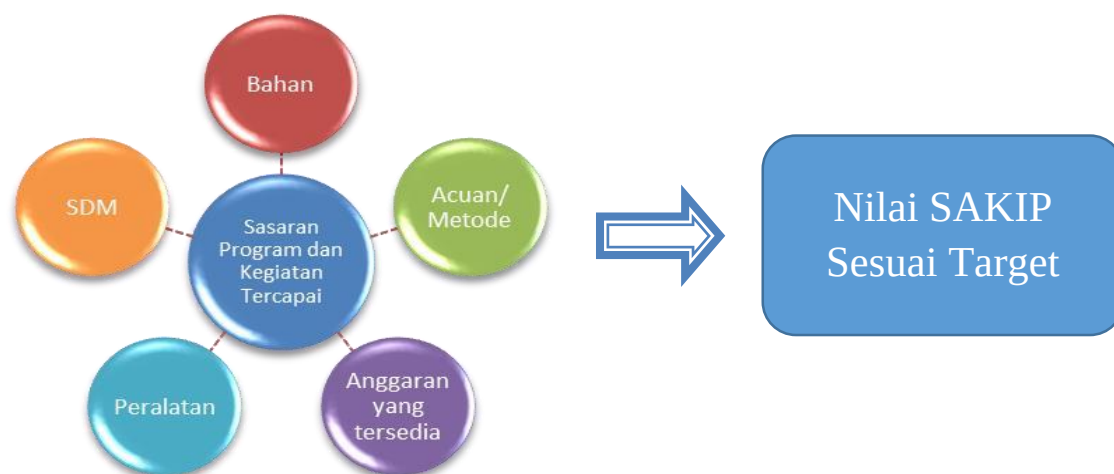
Sasaran Kegiatan 11
Terkelolanya Keuangan UPT secara akuntabel

Dengan indikator :

1. Nilai kinerja anggaran UPT dengan target 94 % pada tahun 2021.
2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT dengan target 96 % pada tahun 2021.

Sumber daya meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut Badan POM untuk mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Badan POM sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk Pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*) namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*) dan pemberdayaan (*empowering*) yang masih memerlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan 3 berupa hasil penilaian SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh oleh Badan POM, dengan target nilai 81 pada tahun 2020.



Gambar 2.4. Sasaran Program dan Kegiatan

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6
		Persentase Makanan yang	80.0
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.0
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.0
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing – masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	75
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	75

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	87
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47,1
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	3,76
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,6
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	13
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	9

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	84
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	91
		Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	85
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	77
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh	96

Program Pengawasan Obat dan Makanan Kegiatan**Anggaran**

1. Pengawasan Obat dan Makanan

Rp. 40.091.845.000,-

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.

Dari indikator kinerja tersebut di atas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat.
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat.
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing – masing wilayah kerja UPT.
6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.
7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.
9. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh.
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.
11. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan.

16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman.
17. Jumlah desa pangan aman.
18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.
19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.
20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.
21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
22. Indeks RB UPT.
23. Nilai AKIP UPT.
24. Indeks Profesionalitas ASN UPT.
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.
26. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.
27. Nilai Kinerja Anggaran UPT.
28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT kejahatan di bidang Obat dan Makanan

2.3. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Kriteria Pencapaian Indikator.

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < x \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq x < 100\%$
Kurang	$x < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$x > 125\%$

BAB III AKUNTABILITAS

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja TW I tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.1. Pencapaian Sasaran kegiatan,

NO.	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	88,64%	Cukup
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	-%	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	-%	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	120,36%	Memuaskan
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	116,5%	Memuaskan

NO.	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	63,42%	Kurang
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	83,33%	Cukup
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	-%	
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	-%	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	-%	
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	84,58%	Cukup

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Balai Besar POM di Banda Aceh telah menetapkan 11 sasaran kegiatan dengan 28 indikator untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan. Dari 28 indikator tersebut, keseluruhannya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,21 %	Cukup
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	100,26 %	Memuaskan
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	104,25%	Memuaskan
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51,85%	Kurang

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	%	
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	%	
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	%	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	%	
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan keamanan Obat dan Makanan	116,28%	Memuaskan
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	41,54%	Kurang
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	111,05%	Memuaskan
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	54,01%	Kurang
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	127,33%	Tidak dapat disimpulkan
14	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh	100,53%	Memuaskan
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	107,01%	Memuaskan
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	140,00%	Tidak dapat disimpulkan

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
17	Jumlah desa pangan aman	105,71%	Memuaskan
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	113,33%	Memuaskan
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	56,80%	Kurang
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	70,05%	Kurang
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83,33%	Cukup
22	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	%	
23	Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	%	
24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	%	
25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	%	
26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	%	
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	91,03%	Cukup
28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh	78,13%	Cukup

Dari 28 (Dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU), ada 8 (delapan) indikator dengan kriteria capaian Memuaskan, 4 (empat) indikator dengan kriteria capaian Cukup, dan 5 (lima) indikator dengan kriteria capaian Kurang, 2 (dua) indikator dengan kriteria capaian Tidak Dapat Disimpulkan dan 9 (sembilan) indikator dinilai pada akhir tahun berjalan.

Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1. Kriteria Pencapaian Indikator.

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < x \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq x < 100\%$
Kurang	$x < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$x > 125\%$

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1.

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat TW I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	83,60%	82,11%	98,21%	Cukup

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).
- b. *Sampling* dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 2. Produk kadaluarsa
 3. Produk rusak
 4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2021.

Pada tahun 2021, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 83,60%. Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2021 TW I sebesar 82,11% Jumlah sampel yang diuji sebanyak 503 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 413 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 90 sampel.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 98,21% dengan kriteria Baik.

1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	80,00%	80,21%	100,26%	Memuaskan

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 2. Produk kadaluarsa
 3. Produk rusak
 4. Tidak memenuhi ketentuan label
 5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2021

Pada tahun 2021, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 80,00%. Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2021 TW I sebesar 80,21% Jumlah sampel yang diuji sebanyak 96 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 77 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 19 sampel .

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 103,26% dengan kriteria Baik.

1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan	86,00%	89,66%	104,25%	Memuaskan

- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).
- Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
- Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - Produk kadaluarsa
 - Produk rusak
 - Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk

kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2021.

Pada tahun 2021, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 86,00%. Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2021 TW I sebesar 89,66 % Jumlah sampel yang diuji sebanyak 145 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 130 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 15 sampel.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 104,25% dengan kriteria Baik.

1.4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,00%	37,33%	51,85%	Kurang

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2021

Pada tahun 2021, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 72,00%. Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2021 TW I sebesar 37,33% Jumlah sampel yang diuji sebanyak 75 sampel, dengan rincian yang memenuhi syarat sebanyak 28 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 47 sampel .

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 51,85% dengan kriteria Kurang.

Dari pencapaian 4 target indikator yang merupakan 4 IKU pada sasaran strategis 1, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3 + NPI\ 4}{4}$$

$$NPS = 98,21\% + 100,26\% + 104,25\% + 51,85\%$$

$$4\ NPS = 88,64\%$$

Sasaran Kegiatan 2.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

2.1. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat Dan Makanan Aman Dan Bermutu Di Wilayah Kerja Balai Besar Pom Di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	75	-	-%	- Pengukuran dilakukan pada TW IV

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Di dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman

dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh yang ditargetkan 75 pada tahun 2021.

Dari pencapaian 1 target indikator yang merupakan 1 IKU pada sasaran strategis 2, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai berikut.

NPS = -%

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 3 indikator kinerja utama yaitu :

3.1 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	87	-	-%	Pengukuran dilakukan pada TW IV

1. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM.
2. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi / seminar, workshop / pelatihan / bimbingan teknis, asistensi / pendampingan / coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD).
3. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.
4. Aspek pengukuran dalam survey ini adalah : - Aspek bimbingan dan pembinaan.
 - Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan.
 - Aspek penanganan saran dan masukan.
 - Aspek manfaat.
 - Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
 - Aspek pengetahuan dan pemahaman.
5. Survei dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan.
6. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%.
7. Analisis dilakukan secara statistic-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.
8. Kriteria yang digunakan adalah :
 - 75,01 – 100: sangat puas
 - 50,01 – 75 : puas
 - 25,01 – 50 : kurang puas
 - 0 – 25 : tidak puas

Merupakan Hasil Survei oleh PRKOM yang dinilai pada akhir tahun 2021.

3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	75	-	-%	Pengukuran dilakukan pada TW IV

- Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 - 4.
- Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.
- Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.
- Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy.
- Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu :
 - Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas *website* dan media sosial BPOM (*tangibles*).
 - Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*) memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	87	-	-%	Pengukuran dilakukan pada TW IV

- Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.
- Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).
- Target dinyatakan dalam angka.

Semua indikator dari sasaran kegiatan meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh ini diukur pada akhir tahun 2020 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada TW I ini.

Dari pencapaian 3 target indikator yang merupakan 3 IKU pada sasaran strategis 3, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3}{3}$$

$$NPS = \frac{-\% + -\% + -\%}{3}$$

$$NPS = -\%$$

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja

4.1 Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan /rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86%	100%	116,28%	Memuaskan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2021

Pada tahun 2021 sampai dengan triwulan I, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 86.00% untuk kinerja gabungan Balai dan Loka (Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan). Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2021 TW I sebesar 100%. Jumlah keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebanyak 235 rekomendasi. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 116,28% dengan kriteria Memuaskan

A. BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW I yaitu sebanyak 90 rekomendasi yang ditindaklanjuti. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai TW I yaitu sebesar 100% (sebanyak 90 rekomendasi yang ditindaklanjuti dari 90 rekomendasi) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2. Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi

No	Keputusan /rekomendasi	Komoditi	TRIWULAN I	
			Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	48	48
		Obat Tradisional	9	9
		Suplemen Kesehatan	0	0
		Kosmetik	18	18
		Pangan	12	12

2.	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	2	2
		Obat Tradisional	1	1
		Suplemen Kesehatan	0	0
		Kosmetik	0	0
		Pangan	0	0

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	TRIWULAN I	
			Rekomendasi	Tindak Lanjut
3.	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0
		Obat Tradisional	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0
		Kosmetik	0	0
		Pangan	0	0
4.	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0
		Obat Tradisional	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0
		Kosmetik	0	0
		Pangan	0	0
Total			90	90

Persentase target keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu sebesar 86%. Dengan demikian persentase capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dibandingkan target yaitu sebesar 116.28%

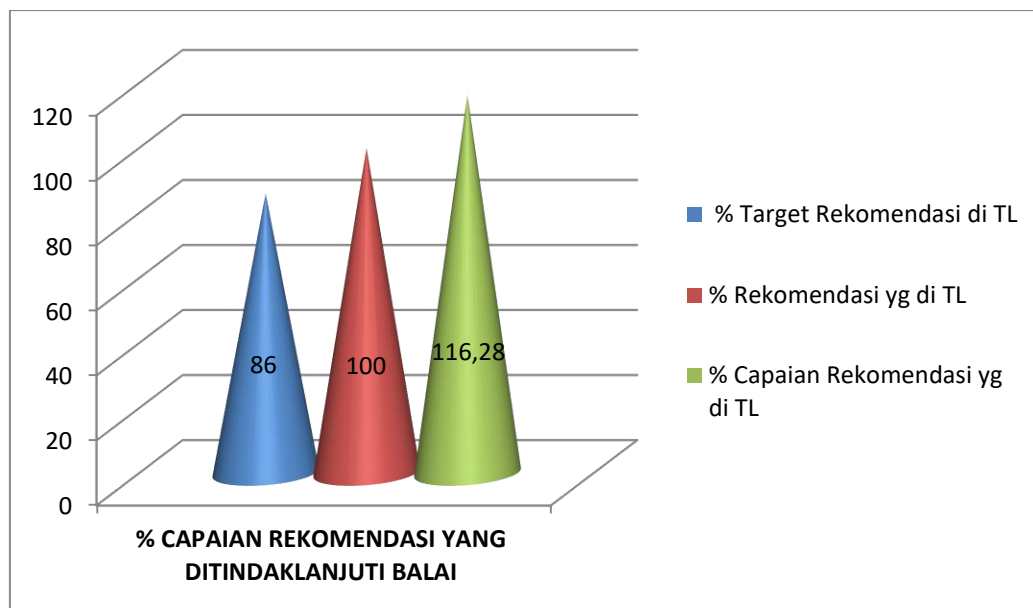


Diagram 3.1. Capaian keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti

Rekomendasi yang diterbitkan Balai Besar POM di Banda Aceh selama TW I , seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Balai Besar POM di Banda Aceh. Rekomendasi yang paling banyak diterbitkan adalah untuk komoditi obat terkait pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian dan intensifikasi pengawasan vaksin Covid-19.

B. LOKA POM ACEH TENGAH

Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai TW I yaitu sebanyak 38 rekomendasi dan yang ditindaklanjuti sebanyak sebesar 38 rekomendasi (100%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3. Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	TW 1			Kumulasi s.d TW I (Jan - Mar)		
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rekomendasi dilaksanakan	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rekomendasi dilaksanakan
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM Aceh Tengah yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Loka POM Aceh Tengah	Obat	50	50	100%	50	50	100%
		Obat Tradisional	1	1	100%	1	1	100%
		Suplemen Kesehatan	0	0	-	0	0	-
		Kosmetik	14	14	100%	14	14	100%
		Pangan	2	2	100%	2	2	100%
		Jumlah	67	67	100%	67	67	100%
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Loka	Obat	0	0	-	0	0	-
		Obat Tradisional	0	0	-	0	0	-
		Suplemen Kesehatan	0	0	-	0	0	-
		Kosmetik	0	0	-	0	0	-
		Pangan	0	0	-	0	0	-
		Jumlah	0	0	-	0	0	-

	POM Aceh Tengah							
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM Aceh Tengah yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT lain	Obat	0	0	-	0	0	-
		Obat Tradisional	1	1	100%	1	1	100%
		Suplemen Kesehatan	0	0	-	0	0	-
		Kosmetik	0	0	-	0	0	-
		Pangan	0	0	-	0	0	-
		Jumlah	1	1	100%	1	1	100%
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Loka POM Aceh Tengah	Obat	0	0	-	0	0	-
		Obat Tradisional	0	0	-	0	0	-
		Suplemen Kesehatan	0	0	-	0	0	-
		Kosmetik	0	0	-	0	0	-
		Pangan	0	0	-	0	0	-
		Jumlah	0	0	-	0	0	-
JUMLAH			50	50	100%	50	50	100%
			2	2	100%	2	2	100%
			0	0	-	0	0	-
			14	14	100%	14	14	100%
			2	2	100%	2	2	100%
TOTAL			68	68	100%	68	68	100%

Target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu sebesar 86%. Sedangkan realisasi capaian Loka Aceh tengah sebesar sehingga persentase capaian terhadap target sebesar 116%.

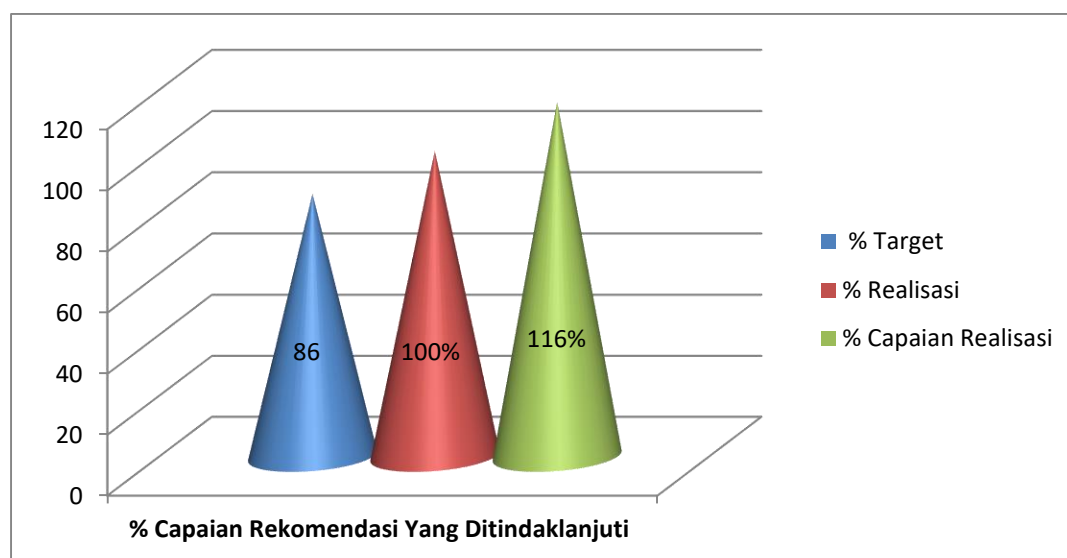


Diagram 3.2. Capaian keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti.

C. LOKA POM ACEH SELATAN

Tabel 3.4. Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	TW I		Capaian sampai dengan TW I	
			Rekom endasi	Tindak Lanjut	Rekom endasi	Tindak Lanjut
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	14	14	14	14
		Obat Tradisional	10	10	10	10
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	15	15	15	15
		Pangan	9	9	9	9
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang	Obat	12	12	12	12
		Obat Tradisional	9	9	9	9

	diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	2	2	2	2
		Pangan	1	1	1	1
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0	0	0
		Obat Tradisional	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	0	0	0	0
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0	0	0
		Obat Tradisional	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	0	0	0	0
Total			72	72	72	72

Total rekomendasi yang diterima dan dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan Triwulan I (Maret 2021) adalah 72 rekomendasi. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan sebanyak 72 tindak lanjut dengan persentase 100% dari target 86%.



4.2 Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47,1%	19,57%	41,54%	Kurang

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2021

Pada tahun 2021 sampai dengan triwulan I, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 47,1% untuk kinerja gabungan Balai dan Loka (Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan). Persentase realisasi keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2021 TW I sebesar 19,57%. Jumlah keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebanyak 23 rekomendasi, dan yang diterbitkan oleh Balai sebanyak 70 rekomendasi. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 41,54% dengan kriteria Kurang.

A. BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan TW I yaitu sebesar 5,68% (sebanyak 5 rekomendasi yang ditindaklanjuti dari 88 rekomendasi) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5. Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No.	Keputusan/	Komoditi	Triwulan I	
			Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	48	3
		Obat Tradisional	9	0
		Suplemen Kesehatan	0	0
		Kosmetik	18	0
		Pangan	12	1
		Total		87
2	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	1	1
		Obat Tradisional	0	0
		Suplemen	0	0
		Kosmetik	0	0
		Pangan	0	0
		Total		1
Total Keseluruhan			88	5

Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebesar 4,60% (4 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dari 87 rekomendasi yang diterbitkan Balai Besar POM di Banda Aceh. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sector sebesar 100% (1 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sector). Rata – rata persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan TW I yaitu sebesar 52.30 %. Persentase target keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu sebesar 47,1%. Dengan demikian persentase capaian

keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan Triwulan I dibandingkan target yaitu sebesar 111.04% terhadap target tahunan.

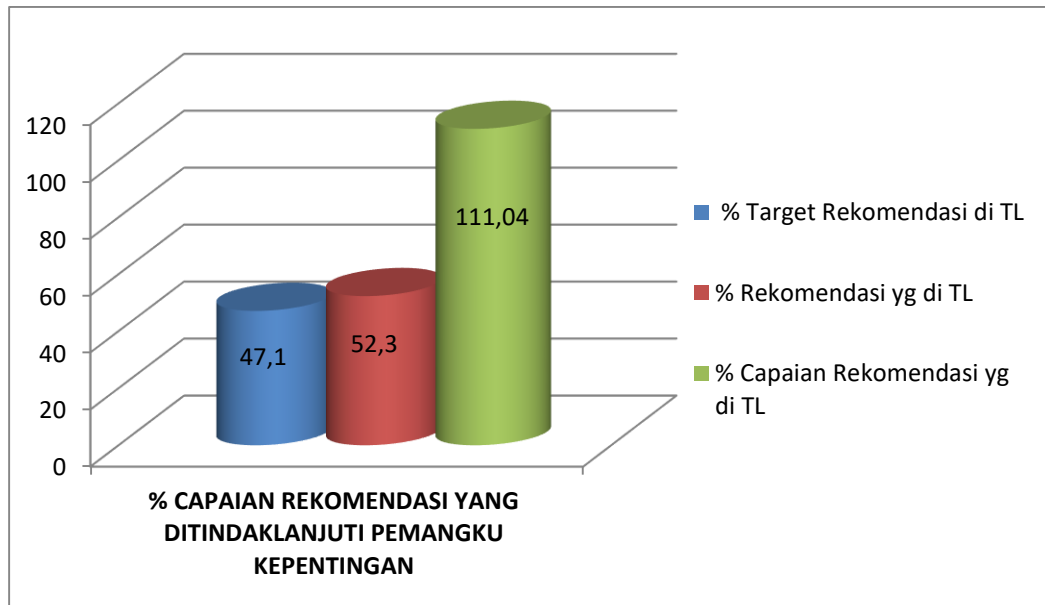


Diagram 3.3. Capaian keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha adalah sebesar 4,60%. Masih sangat rendahnya tindaklanjut yang diberikan pelaku usaha dikarenakan kurangnya kepedulian pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi secara *administrative*.

Pembinaan akan dilakukan secara terus - menerus kepada pemilik sarana produksi dan distribusi obat dan makanan untuk dapat menindaklanjuti hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh secara *administrative* walaupun perbaikan telah dilakukan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang diketahui pada inspeksi selanjutnya.

B. LOKA POM ACEH TENGAH

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan TW I yaitu sebesar 39% (sebanyak 14 rekomendasi yang ditindaklanjuti dari 36 rekomendasi) dengan rincian sebagai berikut :

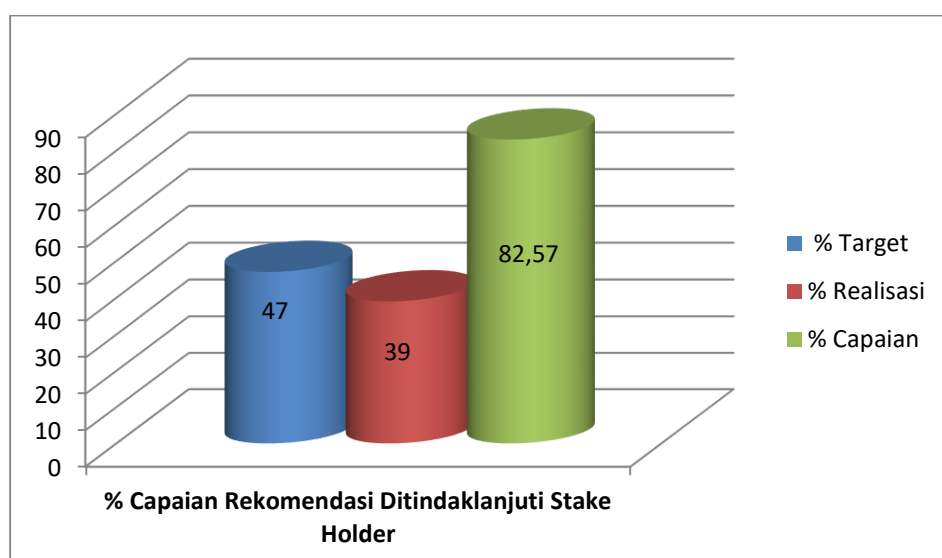
Tabel 3.6. Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	TW 1			Kumulasi s.d TW I (Jan - Mar)		
			TL (pembila ng)	Rekomend asi (Penyebut)	% Reomend asi dilaksana kan	TL (pembila ng)	Rekomen dasi (Penyebut)	% Rekomen dasi dilaksana kan
1	Persentase keputusan/ rekomendas i hasil inspeksi yang ditindaklanj uti oleh pelaku usaha	Obat	3	13	23%	3	13	23%
		Obat Tradisional	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	2	2	100%	2	2	100%
		Pangan	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	5	15	33%	5	15	33%
2	Persentase keputusan/ rekomendas i hasil inspeksi yang ditindaklanj uti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional	9	21	43%	9	21	43%
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0
		Pangan	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	9	21	43%	9	21	43%

TOTAL	Obat	3	13	23%	3	13	23%
	Obat Tradisional	9	21	43%	9	21	43%
	Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0
	Kosmetik	2	2	100%	2	2	100%
	Pangan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	14	36	39%	14	36	39%

Target keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu sebesar 47%. Persentase capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Loka Aceh Tengah sebesar 39% sehingga persentase capaian terhadap target sebesar adalah 82,57%.

Diagram 3.4. Capaian keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan



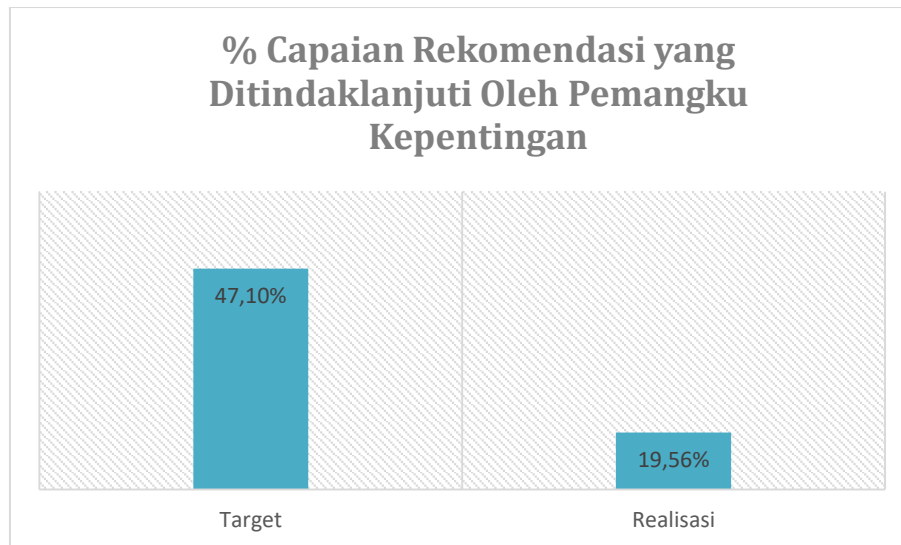
Meningkatnya rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran pemilik sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta komitmen dan peran serta petugas dalam pembuatan CAPA.

C. LOKA POM ACEH SELATAN

Tabel 3.7. Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	TW I		Sampai TW I	
			Rekom endasi	Tindak Lanjut	Rekom endasi	Tindak Lanjut
1	Persentase keputusan/rekomendas i hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	14	8	14	8
		Obat Tradisional	10	0	10	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	13	0	13	0
		Pangan	9	1	9	1
2	Persentase keputusan/rekomendas i hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0
		Obat Tradisional	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	0	0	0	0
Total			46	9	46	9

Persentase target keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu sebesar 47,1%. Capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan Triwulan I adalah 19,56% dengan rincian rekomendasi sebanyak 46 dan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 9 tindak lanjut.



Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh sarana distribusi kosmetik dan makanan masih rendah dikarenakan masih kurangnya kesadaran pemilik sarana untuk menindaklanjuti temuan secara administrasi. Walaupun belum dilakukan tindak lanjut secara administrasi, pemilik dan/atau penanggungjawab sarana telah melakukan perbaikan terhadap temuan saat pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Selain itu, petugas Loka POM Aceh Selatan juga selalu melakukan edukasi dan pembinaan terhadap pemilik dan atau penanggung jawab sarana agar selalu menindak lanjut surat rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh UPT Badan POM.

4.3 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%	97.62%	110.93%	Memuaskan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW 1 Tahun 2021

Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran adalah sebesar 88% untuk kinerja gabungan Balai dan Loka (Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan). Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu TW I sebesar 97.62%. Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 42 keputusan, dengan perincian yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 41 keputusan. Persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 110.93% dengan kriteria Memuaskan.

A. BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang dilaksanakan pada TW I yaitu sebanyak 42 keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu :

Surat rekomendasi Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) untuk PBF yang berada di Kota Banda Aceh (carry over dari tahun 2020). Surat rekomendasi pemenuhan aspek cara produksi obat tradisional yang baik (CPOTB) tahap 1 dalam rangka pendaftaran Produk Obat Tradisional 1 (satu) sarana di Kabupaten Bireuen. Serta 39 Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga.

Balai Besar POM di Banda Aceh terus melakukan layanan pendampingan terhadap UMKM untuk membimbing dan melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam rangka pendaftaran produk obat dan makanan untuk dapat memperoleh izin edar BPOM yaitu:

1. Melakukan bimbingan teknis dalam rangka pendampingan dan percepatan registrasi pangan olahan secara rutin terhadap pelaku usaha, bimbingan teknis dilakukan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi pada saat konsumen ingin mendaftarkan produk obat dan makanan.
2. Proses pendampingan dan konsultasi dapat dilakukan secara langsung, via telepon, maupun melalui media komunikasi seperti whatsapp. Pada masa pandemic COVID-19 media komunikasi seperti whatsapp dan zoom meeting sangat membantu dalam memberikan konsultasi secara online.

B. LOKA POM ACEH TENGAH

Jumlah Keputusan/Rekomendasi Yang Dikeluarkan Tepat Waktu

1. Industri makanan, Obat Tradisional, Kosmetik yang telah menyerahkan permohonan ke BPOM untuk proses registrasi akan dilakukan audit terhadap sarana. Pada masa pandemi COVID-19 audit dilakukan tetap dilakukan audit di sarana secara onsite.
2. Dilakukan bimbingan teknis dalam rangka pendampingan dan percepatan registrasi pangan olahan secara rutin terhadap pelaku usaha, bimbingan teknis dilakukan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi pada saat konsumen melakukan evaluasi hasil perbaikan hasil pemeriksaan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha pada saat menindaklanjuti perbaikan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien
3. Proses pendampingan dan konsultasi dapat dilakukan secara langsung, via telepon, maupun melalui media komunikasi seperti whatsapp. Pada masa pandemic COVID-19 media komunikasi seperti whatsapp dan zoom meeting sangat membantu dalam memberikan konsultasi secara online.

Permohonan yang masuk ke Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah pada TW I yaitu sebanyak 2 (dua) permohonan dan telah diterbitkan 2 (dua) layanan surat keputusan rekomendasi sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Sarana	Alamat	Kabupaten	Tanggal PSB	Nilai PSB	Tanggal pelaku usaha kirim CAPA	Terbit rekomendasi	Nilai akhir	Produk yang didaftarkan
1	UD. Delympus Coffee	Jl. Bandara Rembele	Bener Meriah						Kopi Bubuk
2	Minyak Sereh Wangi OBOT	Jl. Bireuen-Takengon	Bener Meriah						Minyak Sereh

Target keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan tepat waktu adalah 2 keputusan. Realisasi keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan tepat waktu oleh Loka POM Aceh Tengah berjumlah 2 keputusan sehingga persentase capaian sebesar 100% terhadap target tahunan.

C. LOKA POM ACEH SELATAN

Sampai dengan akhir Maret 2021 (Triwulan I), Loka POM Aceh Selatan telah melakukan pendampingan terhadap 3 sarana industri pangan menuju MD dan juga telah melakukan Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) oleh staf sertifikasi terhadap 1 sarana pangan dan masih dalam tahap penyelesaian Tindakan Pebaikan (pemenuhan CAPA).



4.4 Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Di Provinsi Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46%	50,67%	110,14%	Memuaskan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2021

Pada tahun 2021 sampai dengan triwulan I, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 46,00% untuk kinerja gabungan Balai dan Loka (Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan). Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020 TW I sebesar 50,67% Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan sebanyak 75 sarana, dengan perincian yang memenuhi ketentuan sebanyak 38 sarana. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 110,14% dengan kriteria Memuaskan.

A. BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

Untuk tahun 2021, target pengawasan sarana produksi obat dan makanan sebanyak 70 sarana, pengawasan sarana produksi obat dan makanan meliputi sarana dengan Nomor Izin Edar BPOM dan PIRT dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8. Target pengawasan sarana produksi obat dan makanan

No	Nama Sarana	Target sarana	Sarana di Periksa TW I		
			Jumlah Sarana	M K	TM K
1	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	8	1	0	1
2	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4	1	1	0
3	Industri Kosmetik	3	1	1	0
4	Industri Pangan	46	14	3	11
5	Industri Pangan Rumah Tangga	9	0	0	0
Total		70	17	5	12

Capaian jumlah sarana yang dilakukan pengawasan selama TW I adalah sebanyak 17 sarana diperiksa dari 70 target sarana secara keseluruhan (24.28%). Pelaksanaan pengawasan sarana produksi obat dan makanan sudah sesuai dengan perencanaan.

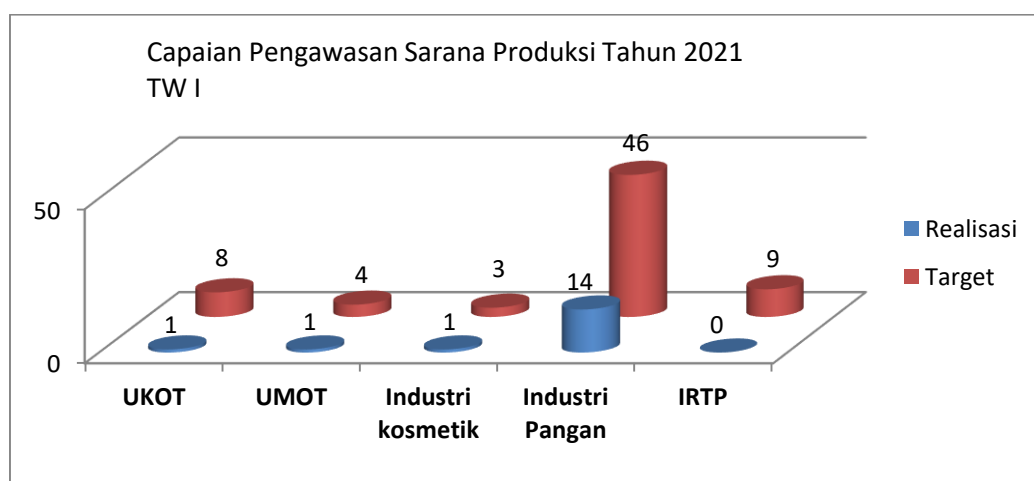


Diagram 3.5. Capaian pengawasan sarana produksi obat dan makanan

Hasil pengawasan dari 17 sarana yang diperiksa yaitu 5 sarana Memenuhi Ketentuan (29.41%) dan 12 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (70.59%). Persentase target sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu sebesar 46%. Dengan demikian persentase capaian sarana Memenuhi Ketentuan pada TW I dibandingkan target yaitu sebesar 63.94%. Masih tingginya persentase sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan dikarenakan pengawasan sarana produksi juga diutamakan pada sarana baru dan sarana yang belum pernah diperiksa pada tahun - tahun sebelumnya serta masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan yang berlaku agar menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.

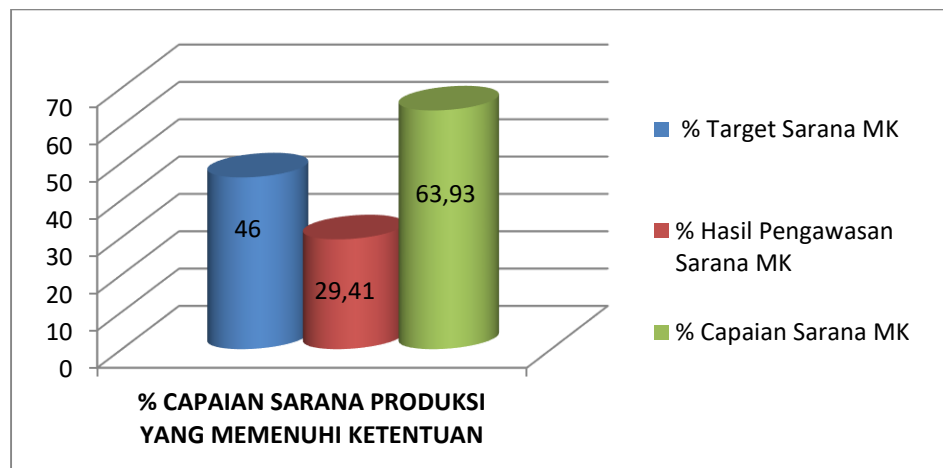


Diagram 3.6. Capaian sarana produksi yang MK

Balai Besar POM di Banda Aceh berkomitmen memaksimalkan pengawasan terhadap sarana produksi yang memperoleh izin edar BPOM untuk selalu memproduksi produk obat dan makanan yang aman dan bermutu, dan khususnya sarana – sarana produksi baru yang semakin bertambah dalam rangka perlindungan masyarakat dan berkoordinasi dengan lintas sector terkait sarana produksi PIRT.

B. LOKA POM ACEH TENGAH

Target pengawasan tahun 2020 untuk sarana produksi obat dan makanan sebanyak 30 sarana. Capaian hasil pengawasan sarana produksi obat dan makanan sebanyak 4 sarana sehingga capaiannya adalah 13,3% dari target sarana. Hasil pemeriksaan tersebut adalah 1 sarana MK dan 3 sarana TMK. Pengawasan sarana

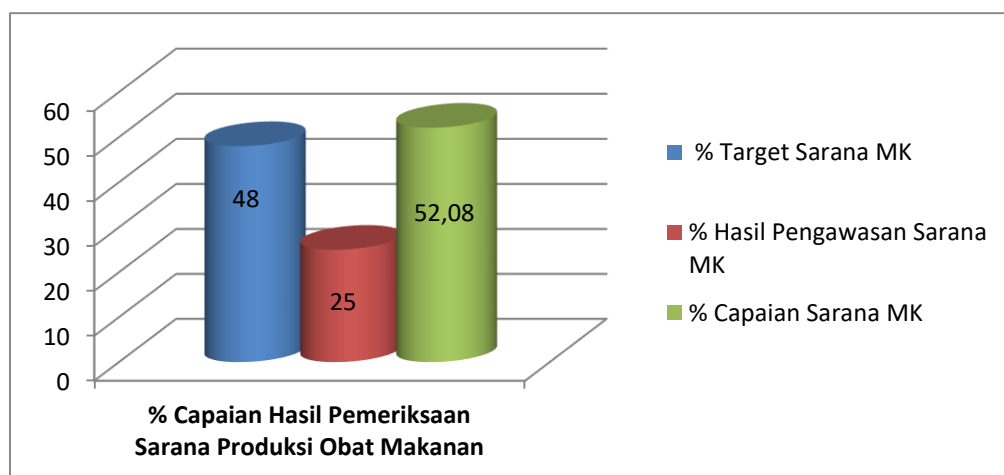
produksi obat dan makanan meliputi sarana dengan Nomor Izin Edar BPOM dan PIRT dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9. Target pengawasan sarana produksi obat dan makanan

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target 1 tahun	TW I			Total Sampai TW 1		
				Jlh	MK	TMK	Jlh	MK	TMK
1	Industri Pangan	12	12	3	1	2	3	1	2
2	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	208	18	1	0	1	1	0	1
Jumlah		221	14	4	1	3	3	1	3

Target kinerja pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM Aceh Tengah sebesar 48%. Persentase capaian sarana Memenuhi Ketentuan sebesar 25% (1 sarana MK dan 3 sarana TMK), sehingga capaian kinerja pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan adalah 52,8%.

Diagram 3.7. Capaian sarana produksi yang MK sampai TW I



C. LOKA POM ACEH SELATAN

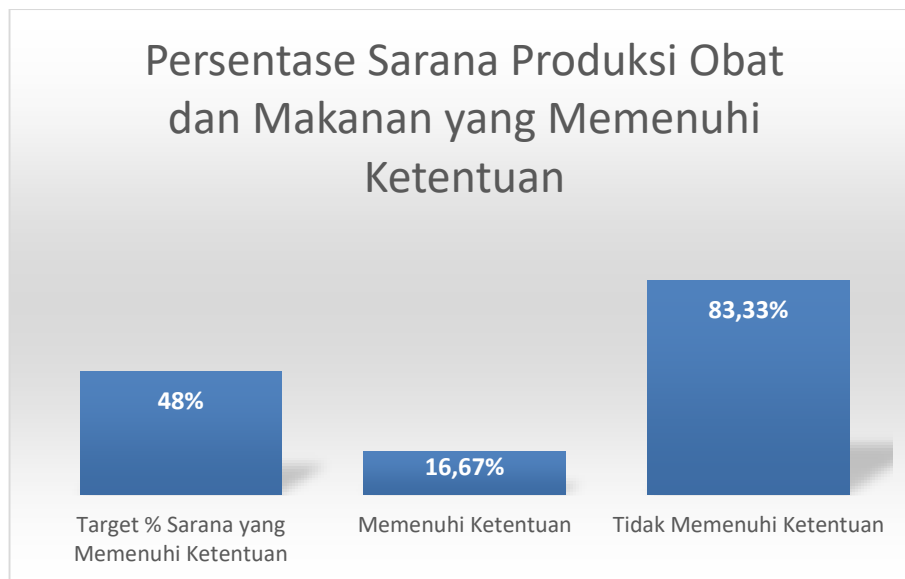
Total jumlah sarana produksi yang terdapat di ketiga Kabupaten/Kota sebanyak 331 sarana, terdiri dari sarana produksi pangan dengan registrasi MD sebanyak 6 sarana, Industri Rumah Tangga Pangan sebanyak 318 sarana dan sarana produksi obat tradisional sebanyak 9 sarana, dimana 9 sarana termasuk Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Tabel 3.10. Sarana Produksi Pangan di wilayah Pengawasan Loka POM Aceh Selatan

No	Jenis Sarana	Aceh Selatan	Subulussalam	Singkil
1	Produksi MD	3	1	2
2	Produksi Obat Tradisional	8	0	1
3	Produksi Pangan PIRT	132	168	18

Target pemeriksaan sarana produksi pada tahun 2021 adalah sebanyak 30 sarana. Sampai dengan Triwulan I, Loka POM Aceh Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 sarana produksi, yang mana terdiri dari 3 sarana produksi teregistrasi MD dan 3 sarana Industri Rumah Tangga Pangan dengan persentase 20% dari target.

Dari 3 sarana produksi teregistrasi MD, seluruh sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Sedangkan untuk sarana Industri Rumah Tangga Pangan, 1 sarana Memenuhi Ketentuan dan 2 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Target persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan adalah 48%, dengan capaian sampai Triwulan I adalah 16,67%.



4.5 Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Di Provinsi Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Aceh	60.00%	76,40%	127,33%	Tidak Dapat Disimpulkan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2021

Pada tahun 2021 sampai dengan triwulan I, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 60,00% untuk kinerja gabungan Balai dan Loka (Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan). Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2021 TW I sebesar 76,40%. Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan sebanyak 411 sarana, dengan perincian yang memenuhi ketentuan sebanyak 314 sarana. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 127,33% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

A. BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

Tahun 2021 target pengawasan sarana distribusi obat dan makanan yang yaitu sebanyak 952 sarana meliputi sarana distribusi obat, sarana pelayanan kefarmasian dan fasilitas distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan. Selama TW I Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan pengawasan sarana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11. Target pengawasan sarana distribusi obat dan makanan

No	Nama Sarana	Target sarana	Sarana diperiksa		
			Jumlah Sarana	MK	TMK
1	PBF	26	5	3	2
2	Apotek	166	23	19	4
3	Toko Obat	34	2	2	0
4	Instalasi Farmasi Pemerintah	17	8	8	0
5	Rumah Sakit	35	6	5	1
6	Puskesmas	186	51	50	1
7	Klinik	35	1	1	0
8	Praktek Dokter dan Bidan	0	0	0	0
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	38	36	27	9
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	5	2	2	0
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	347	72	52	20
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	63	64	58	6
Total		952	270	227	43

Selama TW I pelaksanaan pengawasan sarana distribusi sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan. Persentase capaian hasil pengawasan sarana distribusi obat dan makanan pada tahun 2021 pada TW I yaitu sebesar 28,36% dengan rincian 270 sarana diperiksa dari target sebanyak 952 sarana. Hasil pengawasan dari 270 sarana yang diperiksa yaitu 227 sarana Memenuhi Ketentuan (84,07%) dan 43 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (15,93%). Persentase target sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh untuk tahun 2021 yaitu sebesar 55%. Dengan demikian persentase capaian sarana Memenuhi Ketentuan dibandingkan target yaitu sebesar 152,85%.

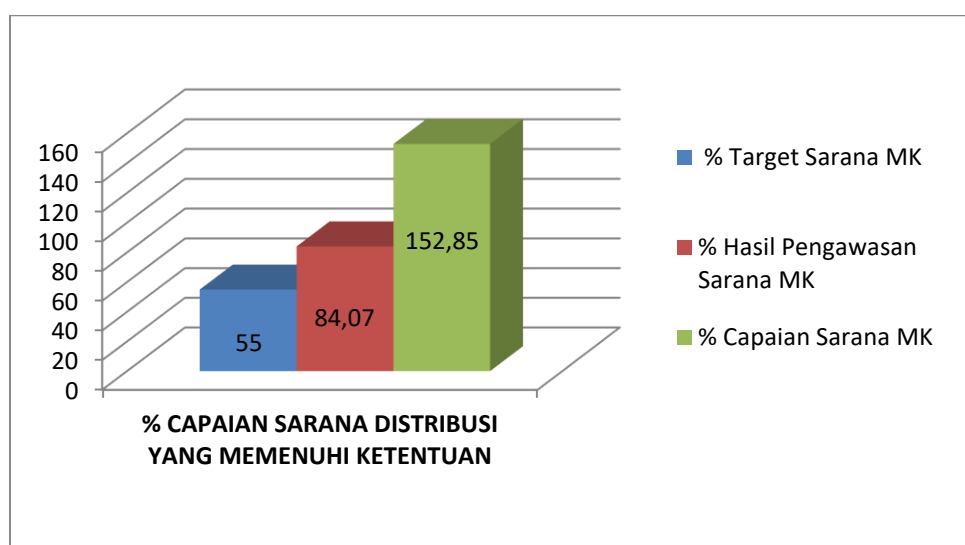


Diagram 3.8. Capaian sarana distribusi yang MK

Meningkatnya jumlah sarana yang memenuhi ketentuan dikarenakan semakin meningkatnya kepatuhan pelaku usaha yang telah pernah dibina sebelumnya untuk tidak mengulangi kesalahan pada pengawasan selanjutnya.

B. LOKA POM ACEH TENGAH

Target pengawasan tahun 2021 terhadap sarana distribusi obat dan makanan 220 sarana, meliputi sarana distribusi obat, sarana pelayanan kefarmasian dan fasilitas distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan. Hasil pengawasan yang telah dilaksanakan adalah 81 sarana (36,2%) dengan rincian sebagai berikut :

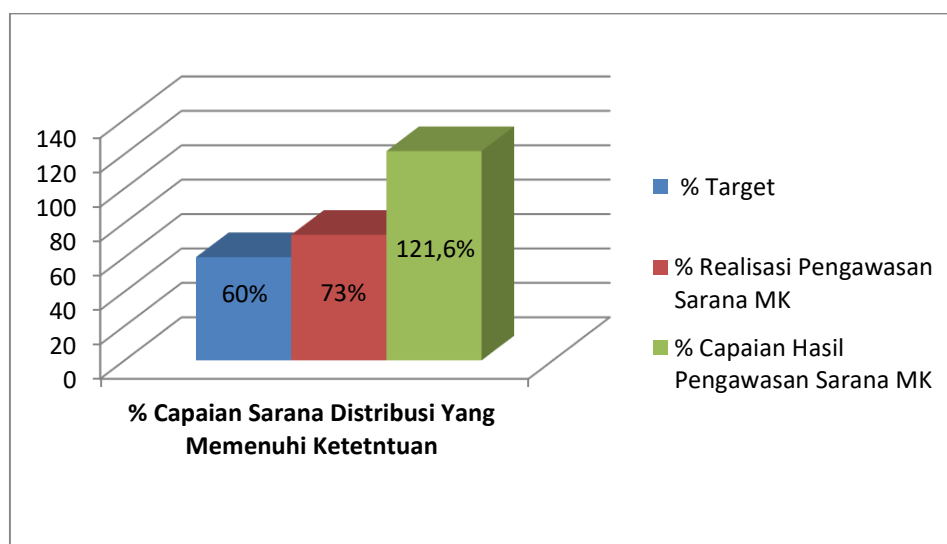
Tabel 3.12. Target pengawasan sarana distribusi obat dan makanan

No	Keputusan/ rekomendasi	TW 1				Kumulasi s,d, TW 1 (Jan - Mar)			
		Jumlah diperiksa (penyebut)	MK pembilang	TMK	% Sarana MK	Jumlah diperiksa (penyebut)	MK pembilang	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2	Apotek	17	14	3	82%	17	14	3	82%
3	Toko Obat	3	2	1	67%	3	2	1	67%
4	Instalasi Farmasi Kab.	2	1	1	50%	2	1	1	50%
5	Rumah Sakit (RS)	4	1	3	25%	4	1	3	25%
6	Puskemas	19	14	5	74%	19	14	5	74%
7	Klinik	0	0	0	0%	0	0	0	0%
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0	0%	0	0	0	0%
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	4	3	1	75%	4	3	1	75%
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	1	1	0	100%	1	1	0	100%
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	11	6	5	55%	11	6	5	55%

12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	20	17	3	85%	20	17	3	85%
JUMLAH		81	59	22	73%	81	59	22	73%

Target kinerja persentase capaian hasil pengawasan sarana distribusi obat dan makanan sampai TW I adalah 60%. Dari hasil pengawasan menunjukkan 81 sarana terdiri dari 59 sarana MK (73%) dan 22 sarana TMK (27%). Sehingga capaian kinerja pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan yang MK sebesar 121%.

Diagram 3.9. Capaian sarana distribusi yang MK



Pemantauan Iklan dan Label/Kemasan

Pengawasan iklan dan label yang dilakukan Loka POM di Kab. Aceh Tengah mencakup komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan dan Rokok. Pengawasan iklan dilakukan pada media cetak, media elektronik, media sosial, internet, media luar ruang, leaflet, brosur dan lainnya, sedangkan pengawasan label dilakukan untuk semua produk obat dan makanan yang disampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh.

Tabel 3.13. Capaian pengawasan iklan dan label sampai TW I yaitu sebagai berikut :

LOKA ACEH TENGAH							TARGET
Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi		Bulan				
			Jan	Feb	Mar	Jumlah	
OBAT	Iklan	MK	2	1	1	4	26
		TMK	0	1	1	2	
	Label	MK	0	0	0	0	106
		TMK	0	0	0	0	
OBAT TRADISIONAL	Iklan	MK	0	1	0	1	79
		TMK	5	3	4	12	
	Label	MK	3	7	7	17	0
		TMK	1	2	2	5	
SUPLEMEN KESEHATAN	Iklan	MK	0	1	0	1	26
		TMK	2	1	1	4	
	Label	MK	1	2	3	6	0
		TMK	1	0	0	1	
KOSMETIK	Iklan	MK	0	0	0	0	150
		TMK	12	11	11	34	
	Label	MK	2	8	10	20	159
		TMK	4	10	10	24	
PANGAN	Iklan	MK	0	3	3	6	140
		TMK	0	2	2	4	
	Label	MK	9	6	10	25	0
		TMK	1	3	1	5	
ROKOK	Iklan	MK	5	6	0	11	120
		TMK	5	4	0	9	
	Label	MK	3	4	0	7	60
		TMK	2	1	0	3	
JUMLAH	Iklan	MK	7	12	4	23	
		TMK	24	22	19	65	
	Jumlah		31	44	23	85	

	Label	MK	18	27	30	75
		TMK	9	16	13	38
	Jumlah		27	43	43	113

Dari hasil pengawasan iklan semua komoditi sampai TW I yaitu sebanyak 85 iklan dengan hasil 23 iklan (27%) Memenuhi Ketentuan dan 65 iklan (73%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Sedangkan hasil pengawasan label semua komoditi sampai TW I yaitu sebanyak 113 label dengan hasil 75 iklan (63%) Memenuhi Ketentuan dan 38 iklan (27%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Iklan yang banyak tidak memenuhi ketentuan didominasi oleh iklan kosmetik dan obat tradisional dengan ketidaksesuaian berupa mencantumkan klaim berlebihan dan menyesatkan yang mana tidak sesuai dengan iklan yang telah disetujui dan ketentuan peraturan yang berlaku.

C. LOKA POM ACEH SELATAN

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Total sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah 576 sarana, yang terdiri dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sebanyak 3 sarana, sarana pelayanan kefarmasian seperti Apotek sebanyak 37 sarana, Toko Obat 66 sarana, Rumah Sakit 3 sarana, Puskesmas 44 sarana, Klinik 6 sarana, sarana distribusi produk kosmetik 114 sarana, distribusi obat tradisional 29 sarana dan sarana distribusi pangan 276 sarana seperti Supermarket, Mini market, toko dan lain sebagainya.

Tabel 3.14. Data Sarana Distribusi Kosmetik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Pangan di Wilayah Pengawasan Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

No	Jenis Sarana	Aceh Selatan	Subulussalam	Singkil
1	Kosmetik	58	25	31
2	Obat Tradisional	15	6	8
3	Suplemen Kesehatan	0	0	0
4	Pangan	121	74	81

Tabel 3.15. Data Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian di Wilayah
Pengawasan Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

No	Jenis Sarana	Aceh Selatan	Subulussalam	Singkil
1	PBF	0	0	0
1	IFK	1	1	1
2	Rumah Sakit	1	1	1
3	Klinik	1	2	1
4	Puskesmas	25	7	12
5	Apotek	16	13	8
6	Toko Obat	42	13	11

Tabel 3.17. Data Hasil pengawasan sarana distribusi sampai dengan Triwulan I
adalah

No	Nama Sarana	Sarana diperiksa pada TW I			Capaian hingga TW I		
		Jumlah Sarana	MK	TMK	Jumlah Sarana	MK	TMK
1	PBF	0	0	0	0	0	0
2	Apotek	4	2	2	4	2	2
3	Toko Obat	5	1	4	5	1	4
4	Instalasi Farmasi Pemerintah	0	0	0	0	0	0
5	Rumah Sakit	1	0	1	1	0	1
6	Puskesmas	8	3	5	8	3	5
7	Klinik	1	0	1	1	0	1
8	Praktek Dokter dan Bidan	0	0	0	0	0	0
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	6	4	2	6	4	2

10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	16	4	12	16	4	12
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	20	15	5	20	15	5
Total		61	29	32	61	29	32

Sarana Apotek yang telah diperiksa hingga Maret 2021 adalah sebanyak 4 sarana, dimana ada 2 sarana (50%) yang Memenuhi Ketentuan dan 2 sarana lainnya (50%) Tidak Memenuhi Ketentuan.

Umumnya temuan di Apotek berupa :

1. Belum memiliki termometer ruangan dan belum dilakukan pemantauan suhu
2. Belum memiliki kartu stok
3. Pengisian kartu stok belum tertib
4. Surat pesanan dan faktur pembelian belum diarsipkan secara tertib

Untuk Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, ketiga IFK yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil belum dilakukan pemeriksaan rutin. Pada bulan Januari 2021, telah dilakukan pemeriksaan intensifikasi pengawasan pendistribusian vaksin Covid-19 dimana pemeriksaan hanya dikhususkan pada pengelolaan vaksin.

Satu dari 3 (tiga) Rumah Sakit yang ada di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah diperiksa sampai dengan Triwulan I dengan hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan. Temuan berupa belum dilakukannya stok opname terhadap Narkotika dan Psikotropika, belum dilakukan pemantauan suhu ruangan dan suhu chiller, suhu chiller tidak sesuai dengan ketentuan dan masih ditemukannya produk selain Narkotika dan Psikotropika di dalam lemari Narkotika dan Psikotropika.

Capaian output pemeriksaan sarana Puskesmas sampai dengan Triwulan I adalah sebanyak 8 sarana dengan hasil 3 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 5 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Temuan yang paling umum adalah :

1. Belum memiliki genset, sehingga jika terjadi pemadaman listrik, suhu chiller akan meningkat.
2. Belum dilakukan validasi terhadap chiller dan atau kulkas rumah tangga yang digunakan untuk menyimpan vaksin.
3. Tidak memiliki termometer ruangan sehingga belum melakukan pemantauan suhu ruang
4. Termometer belum terkalibrasi
5. Obat kedaluwarsa masih disimpan di ruang yang sama dengan ruang pelayanan resep dan belum diberi penandaan/label.
6. Ruang pelayanan resep belum memiliki kartu stok. Kartu stok hanya ada di gudang obat

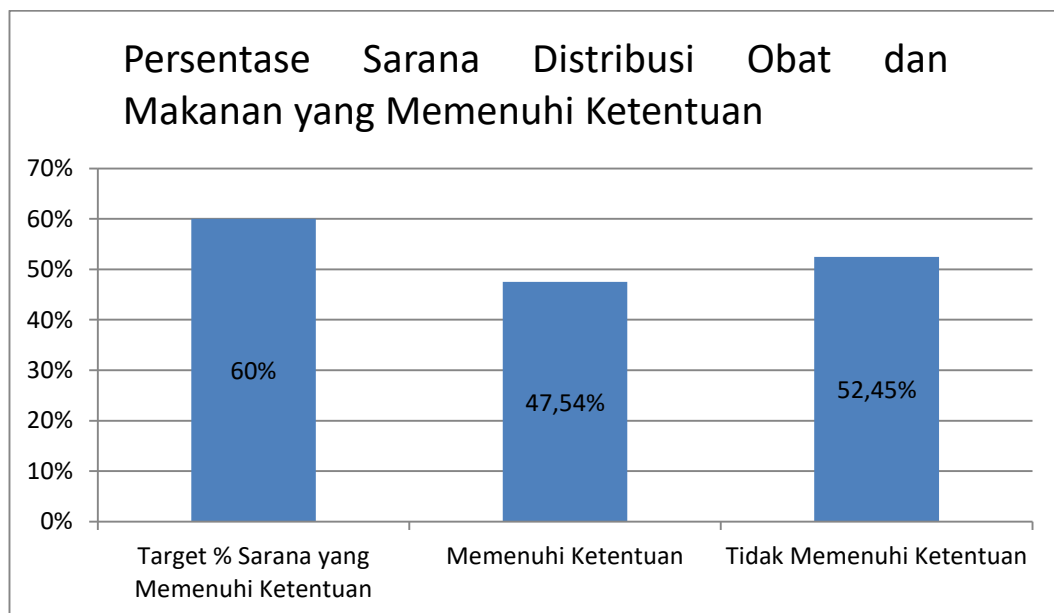
Dari 6 klinik yang ada di wilayah pengawasan Loka POM Aceh Selatan, baru 1 sarana yang diperiksa hingga akhir Maret 2021 ini dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan. Temuan mayor pada sarana ini adalah pengadaan obat berasal dari Apotek panel di Sumatera Utara yang mana apotek tersebut merupakan milik dari pemilik klinik.

5 sarana Toko Obat telah diperiksa selama Triwulan I oleh staf Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, dimana hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) sarana Memenuhi Ketentuan dan 4 (empat) sarana lainnya Tidak Memenuhi Ketentuan. Temuan berupa pengadaan obat berasal dari Apotek ataupun Toko Obat lainnya dan administrasi yang tidak tertib dan tidak dapat diperlihatkan saat pemeriksaan.

Sarana distribusi Obat Tradisional yang sudah diperiksa hingga akhir Triwulan I ini adalah sebanyak 6 (enam) sarana dengan hasil pemeriksaan 4 (empat) Memenuhi Ketentuan dan 2 (dua) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Temuan pada sarana distribusi obat tradisional ini adalah masih menjual obat-obatan tanpa izin edar (TIE). Fasilitas distribusi Kosmetik yang telah diperiksa sampai Maret 2021 adalah 16 sarana, dengan hasil 4 sarana Memenuhi Ketentuan dan 12 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Mendistribusikan dan menjual kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar (TIE) adalah temuan yang paling banyak di sarana distribusi kosmetik.

Sedangkan untuk sarana distribusi pangan, 15 sarana Memenuhi Ketentuan dan 5 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan dari total 20 sarana yang telah diperiksa. Temuan yang paling banyak adalah pangan kedaluwarsa dan menjual obat tradisional TIE.

Target pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan tahun 2021 di Loka POM Aceh Selatan adalah 220 sarana, yang mana sampai dengan akhir Triwulan I sudah terealisasi sebanyak 61 sarana. Dari 61 sarana yang telah dilakukan pemeriksaan, 29 sarana Memenuhi Ketentuan (47,54%) dan 32 sarana (52,45%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Target persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan adalah 60% pada tahun 2021 dan sudah terealisasi sebesar 80,55%.



Persentase cakupan pengawasan Iklan serta Label Obat dan Makanan

Pengawasan iklan dan label yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mencakup komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan dan Rokok. Pengawasan iklan dilakukan pada media sosial, internet, media luar ruang, leaflet, brosur dan lainnya, sedangkan pengawasan label dilakukan untuk semua produk obat dan makanan yang disampling oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 3.18: Capaian Pengawasan Iklan dan Label

No	Komoditi	TW I				Capaian Hingga TW I			
		Iklan		Label		Iklan		Label	
		MK	TMK	MK	TMK	MK	TMK	MK	TMK
1	Obat	9	1	34	0	9	1	34	0
2	Obat Tradisional	1	11	14	0	1	11	14	0
3	Suplemen Kesehatan	0	3	4	0	0	3	4	0
4	Kosmetik	16	15	23	18	16	15	23	18
5	Pangan	11	5	23	4	11	5	23	4
6	Rokok	2	28	15	0	2	28	15	0
Total		39	63	113	22	39	63	113	22

Sampai dengan Triwulan I, ada 39 iklan (38,23%) yang Memenuhi Ketentuan dan 63 iklan (61,76%) yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Iklan ini umumnya mengiklankan produk tanpa izin edar (TIE) dan mencantumkan klaim yang berlebihan yang tidak sesuai dengan klaim yang telah disetujui oleh Badan POM.

Pengawasan label/penandaan dilakukan terhadap 135 sampel yang telah disampling sampai Maret 2021. Sebanyak 113 sampel (83,70%) telah Memenuhi Ketentuan sesuai dengan desain label yang telah disetujui Badan POM, sedangkan masih ada 22 sampel (16,29%) yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Umumnya ketidaksesuaian pada label dikarenakan produsen tidak mencantumkan no bets, nama produk pada label tidak sesuai dengan nama pada notifikasi, klaim pada label yang berlebihan dan menggunakan desain yang berbeda dari desain yang telah disetujui.

Semua hasil pengawasan label dan iklan telah dilaporkan ke masing-masing Deputi agar ditindaklanjuti. Untuk Pangan Industri Rumah Tangga yang Tidak Memenuhi Ketentuan, juga telah dilaporkan ke Pemerintah Daerah agar ditindaklanjuti.

Dari pencapaian 6 target indikator yang merupakan 6 IKU pada sasaran strategis 4, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \text{NPI 1} + \text{NPI 2} + \text{NPI 3} + \text{NPI 4} + \text{NPI 5} + \text{NPI 6}$$

$$\text{NPS} = 116,39\% + 134,26\% + 117,65\% + 110,14\% + 140,87\% + 102,85\%$$

$$\text{NPS} = 120,36\%$$

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

5.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,60	91,6 %	107 %	Memuaskan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2021

Pada tahun 2021 sampai dengan triwulan I, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah 85,60 %. Dan realisasinya sebesar 91,6 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 107 % dengan kriteria Baik.

A. BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi :

1. KIE melalui media cetak dan elektronik;
2. KIE langsung ke masyarakat; dan
3. KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria :

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Balai Besar POM di Banda Aceh dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan online survey. Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung setiap triwulan untuk indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

Pada TW I tahun 2021, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan kegiatan KIE Obat dan Makanan hanya melalui media sosial sebanyak 34 kali berupa tayangan infografis Keamanan Obat dan Makanan, diantaranya Talkshow di radio pada tanggal 4 Maret 2021 di Radio RRI Pro1 Meulaboh, dialog interaktif RRI terkait vaksin Covid-19, Penyebaran Informasi tema Cerdas Memilih dan Menggunakan Kosmetik tanggal 27 Januari 2021, Bimtek PKP di Aceh Barat tanggal 03 s/d 04 Maret 2021, Penyebaran Informasi Obat dan Makanan di Kota Sabang tanggal 09 Maret 2021 dan Penyebaran Informasi kepada Kunjungan Siswa SMP IC Anak Bangsa tanggal 22 Maret 2021

Keberhasilan pencapaian kinerja ‘Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif’ disebabkan oleh :

1. Adanya program pengembangan kompetensi petugas dalam kegiatan KIE sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat;
2. Adanya layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui whatsapp, SMS, telepon maupun media sosial sehingga memperluas jaringan informasi ke masyarakat.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya :

1. KIE secara daring merupakan langkah alternatif terselenggaranya kegiatan, namun memiliki kelemahan akan gangguan jaringan internet di tempat pelaksanaan kegiatan yang dapat mempengaruhi penilaian responden terhadap penyampaian materi;
2. Faktor cakupan pengawasan yang cukup luas sehingga belum semua daerah bisa terjangkau untuk diberikan KIE.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. KIE dilaksanakan secara online di media sosial baik berupa infografis, poster maupun dilakukan KIE live di media sosial;
2. Peningkatan komunikasi dengan media/pers sehingga KIE dapat dilakukan dalam bentuk pemberitaan di media cetak

B. LOKA POM ACEH TENGAH

Penyebaran Informasi

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial. Adapun stakeholder yang dilibatkan dalam kegiatan KIE adalah Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Perdagangan, dan para pelaku usaha. Target output masyarakat yang

diberi KIE berjumlah 100 orang dengan capaian TW 1 sejumlah 40 orang (40%) yang diberikan KIE.

Responden audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung setiap triwulan untuk indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif. Target capaian Efektifitas KIE adalah 85,6% sedangkan realisasi hasil survey efektifitas KIE adalah 92,48% sehingga capaian target efektifitas KIE adalah 108,4%.

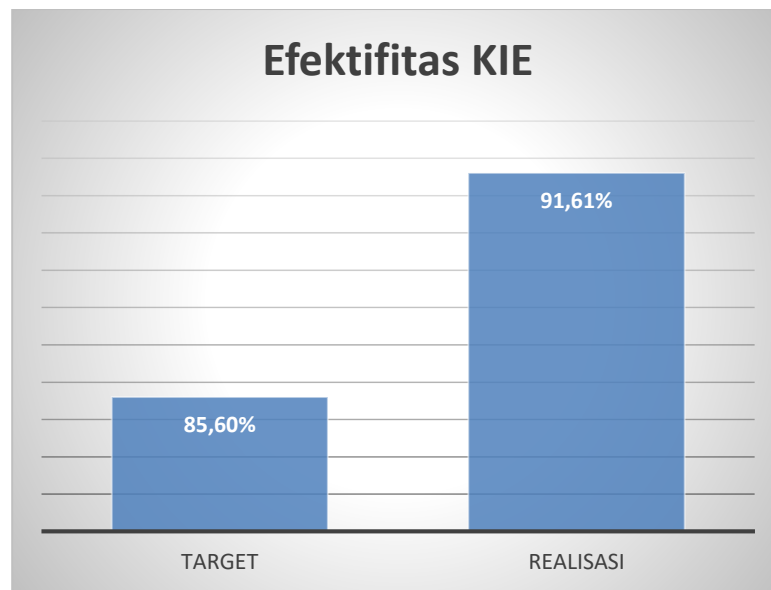
C. LOKA POM ACEH SELATAN

Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Untuk kegiatan Penyebaran Informasi, Kantor Badan (Loka) POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Triwulan I (Januari-Maret 2021) telah melakukan 2 kali kegiatan. Kedua kegiatan dilakukan secara luring (tatap muka) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Target peserta kegiatan KIE pada tahun 2021 adalah 100 orang peserta dimana hingga akhir Maret 2021 total peserta adalah 80 orang.

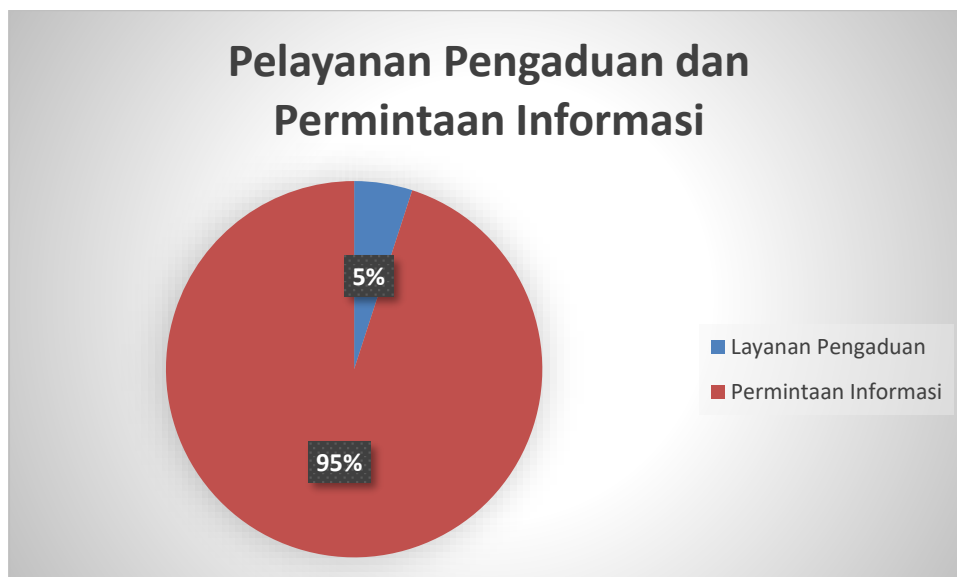
Kegiatan KIE dilaksanakan di Kecamatan Labuhan Haji dan Kecamatan Pulau Banyak dengan peserta adalah perangkat desa, pemilik sarana distribusi pangan, pelaku usaha dan masyarakat umum. Materi yang disampaikan adalah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Peduli Obat dan Makanan yang Aman dimana narasumber kegiatan berasal dari perwakilan staf Loka POM Aceh Selatan dan narasumber eksternal. Diharapkan dengan kegiatan ini, masyarakat lebih efektif dan bijak dalam memilih obat dan makanan yang akan dikonsumsi sehingga keluarga terlindungi dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Penyebaran informasi juga dilakukan melalui akun media sosial Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan seperti Instagram, Twitter, Facebook dan Youtube. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan sampai dengan Triwulan I adalah 91,61% dari target 85,6%.



Pelayanan Pengaduan dan Permintaan Informasi

Pada Triwulan I periode Januari sampai dengan Maret Tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menerima pengaduan dan/atau permintaan informasi sebanyak 20 kali. Berdasarkan tipe pengaduan, layanan pengaduan sebanyak 1 (5%) dan permintaan informasi sebanyak 19 (95,00%) sebagaimana terlihat pada grafik berikut.



5.2 Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (Pjas) Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	30 %	42 %	140 %	Tidak Dapat Disimpulkan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2021

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, hingga akhir tahun 2021 ditargetkan 40 sekolah. dimana tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi Terpadu, Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah, Pengadaan Paket Edukasi dan Bimtek Keamanan Pangan di Sekolah, dengan realisasinya sebesar 42 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 140 % dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

5.3 Jumlah Desa Pangan Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman	35 %	37 %	105,7 %	Memuaskan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2021

Jumlah desa pangan aman, hingga akhir tahun 2021 ditargetkan 13 desa. Kabupaten intervensi ada 5 Kabupaten dengan rincian Kabupaten Aceh Tamiang 2 Desa yaitu Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda dan Desa Sukajadi Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Timur Desa Pante Panah Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Barat Desa Langung Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat Daya 2 Desa yaitu Desa Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidie dan Desa Kedai Susoh Kecamatan Susoh. Sampai dengan TW I baru menjangkau 4 Kabupaten dengan target 35 %. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi terpadu dan pengadaan gimmik, rapid test kit untuk desa dan Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa serta Pengambilan Data Pre Intervensi dengan realisasinya sebesar 37 %. Dengan

demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 105,7 % dengan kriteria Memuaskan.

5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	30 %	34 %	113,3 %	Memuaskan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2021

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, hingga akhir tahun 2021 ditargetkan 9 pasar, tahapan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya ada yang tidak dapat dilaksanakan sesuai tahapan semula. Target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 30 %, sementara tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah survei pasar dan Advokasi terpadu, Bimtek Fasilitator Pasar Aman, sehingga diperoleh realisasi sebesar 34 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 113,3 % dengan kriteria Memuaskan.

Dari pencapaian 4 target indikator yang merupakan 4 IKU pada sasaran strategis 5, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI 1} + \text{NPI 2} + \text{NP3} + \text{NP4}}{3}$$

$$\text{NPS} = \frac{107\% + 140\% + 105,7\% + 113,3\%}{4}$$

$$\text{NPS} = 116,5\%$$

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

6.1 Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20.00%	11,36%	56,80 %	Kurang

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2021

Pada tahun 2020, target TW IV yang ditetapkan pada indikator sasaran ini pada triwulan I adalah sebesar 20.00% dengan realisasinya sebesar 11,36%. Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 333 sampel dan yang diuji sesuai standar sebanyak 286 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 56,80% dengan kriteria Kurang.

6.2 Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20.00%	14,01%	70,05%	Kurang

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2021

Pada tahun 2021, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 20.00% dengan realisasinya sebesar 14,01%. Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 96 sampel, sampel yang telah diuji sesuai standar sebanyak 77 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 70,05% dengan kriteria Kurang

Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 6, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = NPI_1 + NPI_2$$

$$NPS = \frac{56,80\% + 70,05\%}{2}$$

$$NPS = 63,42\%$$

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	18.00%	15,00%	83,33%	Cukup

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TWI Tahun 2021

Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 84.00%. Target untuk Triwulan I adalah 18% dan realisasinya sebesar 15,00%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 83,33 % dengan kriteria Cukup.

A. BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

Pada tahun 2021, target perkara untuk BBPOM di Banda Aceh ditetapkan 9 perkara dan juga membantu masing-masing 1 perkara dari target perkara Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sehingga total 11 perkara.

Dalam rangka mencapai target perkara tersebut maka langkah pertama adalah melaksanakan investigasi awal untuk mengumpulkan, menelusuri, serta melakukan verifikasi informasi terkait peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi

ketentuan. Pada tahun 2021, kegiatan investigasi awal kelapangan sudah dilaksanakan kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM di Banda Aceh juga telah melakukan kegiatan pemberkasan dan konsultasi dengan *Criminal Justice* Sistem (CJS) dalam rangka menyelesaikan perkara yang sedang ditangani.

Pada periode triwulan I tahun 2021, BBPOM di Banda Aceh telah melaksanakan 1 (satu) kali operasi penindakan dengan skala Internasional yaitu OPERASI OPSON X Tahun 2021 di Kabupaten Bireuen serta 1 (satu) kali mendampingi kegiatan penindakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari kegiatan penindakan tersebut ditemukan 4 perkara yaitu 1 perkara mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar dan tidak memenuhi standar dan 3 perkara memproduksi pangan yang ditambahkan bahan berbahaya. Namun yang sudah melalui proses penyidikan pada triwulan I sebanyak 1 (satu) perkara dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan 3 perkara lainnya akan dilakukan penyidikan pada awal triwulan II. PPNS BBPOM di Banda Aceh juga masih menangani 2 perkara kosmetika yang merupakan lanjutan penyelesaian perkara dari tahun 2019 - 2020. Dengan demikian ada 3 perkara yang ditangani sampai dengan triwulan I tahun 2021.

Perkembangan proses penyidikan terhadap 3 perkara tersebut sebagai berikut 1 perkara dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah mencapai tahap P21, 1 perkara lanjutan tahun 2020 telah mencapai tahap penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dan 1 perkara lanjutan tahun 2019 masih pada tahap P19. Data lebih rinci terkait perkara yang ditangani oleh PPNS BBPOM di Banda Aceh dapat dilihat pada diagram dibawah ini

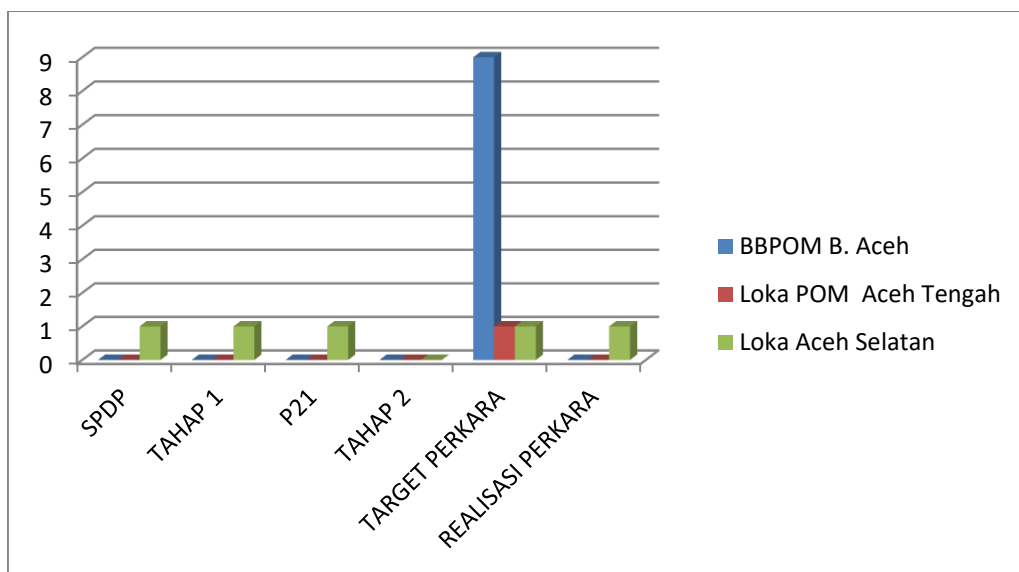


Diagram 3.10. Jumlah dan Tahapan Penyelesaian Perkara Tahun 2021 Balai Besar POM di Banda Aceh untuk Perkara Tahun Berjalan

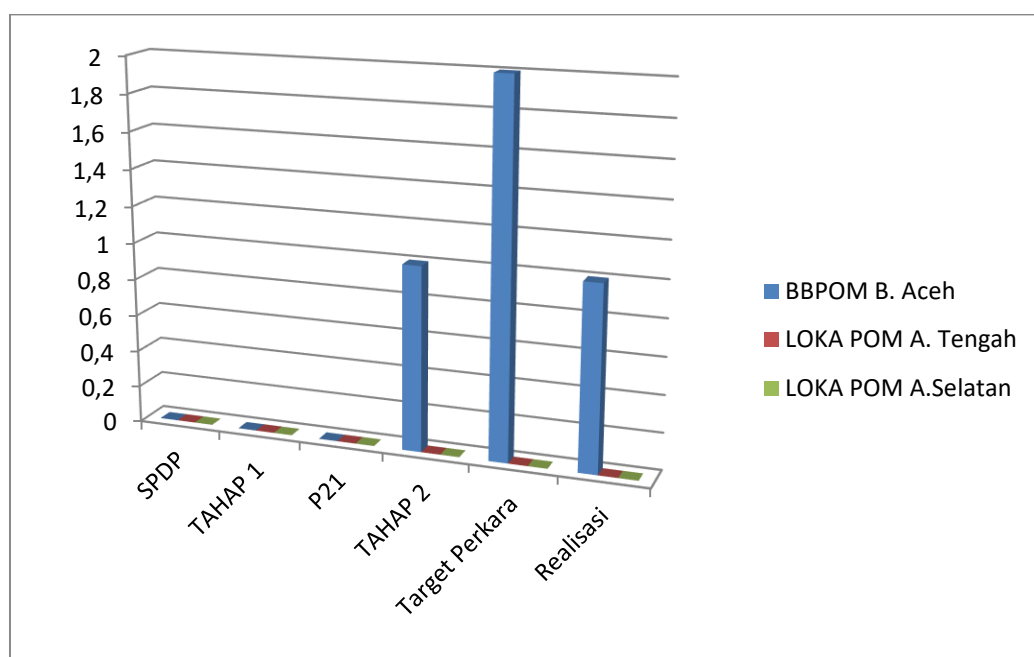


Diagram 3.11. Jumlah dan Tahapan Penyelesaian Perkara Tahun 2021 Balai Besar POM di Banda Aceh untuk Perkara Lanjutan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sampai Triwulan ITahun 2021 terhadap target adalah 15,00% sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.19. Tabel Perhitungan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Pada Triwulan I Tahun 2021 BBPOM di Banda Aceh

Tahapan	Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi
	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over				
SPDP			1,00		0,15	15,00%
Tahap I			1,00	0,50	0,4	40,00%
P21	1		1,00	0,50	0,3	30,00%
Tahap II		1	0,00	0,50	0,15	5,00%
Realisasi Tahun Berjalan	1					90,00%
Realisasi Carry Over		1				

Uraian	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Total Realisasi Perkara	Total Target	Capaian Perkara	Nilai Kinerja
Realisasi Perkara	1	1	2	12	16,67%	15,00%
Target Perkara	11					

Nilai realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada triwulan I sebesar 15,00% dari target triwulan I sebesar 18,00 %, sehingga capaian persentase keberhasilan sebesar 83,88% dari target IKU sebesar 84%.

Belum tercapainya target persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sesuai target triwulan I (18,00 %) disebabkan karena pada triwulan I masih fokus melaksanakan kegiatan intelijen untuk mencari target untuk

operasi penindakan. Pada akhir triwulan I telah dilaksanakan Operasi OPSON X yang menghasilkan 3 perkara dan akan dilakukan penyidikan perkaranya pada awal triwulan II tahun 2021. Selain itu PPNS BBPOM di Banda Aceh masih menyelesaikan perkara lanjutan tahun sebelumnya sehingga belum banyak melakukan penyidikan perkara baru.

B. LOKA POM ACEH TENGAH

Penindakan

Target kinerja penindakan tahun 2021 adalah satu perkara. Pelaksanaan penyelesaian perkara dilaksanakan melalui kegiatan investigasi dan pendalaman informasi dan *cyber patrol* serta penindakan. Sampai TW 1 belum ditemukan kasus untuk diajukan sebagai perkara pelanggaran obat dan makanan.

C. LOKA POM ACEH SELATAN

Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Penindakan merupakan upaya terakhir terhadap suatu pelanggaran dalam Obat dan Makanan. Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan kegiatan investigasi awal dan penindakan ke salah satu sarana Toko Obat untuk menemukan barang bukti beserta alat-alat bukti lainnya sebagai unsur pokok pemenuhan tindakan pidana. Maka dari hasil investigasi dan penindakan ditemukan 1 kasus. Informasi yang berhasil dikumpul selanjutnya dipaparkan dalam gelar kasus. Kegiatan gelar kasus yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2021 sebanyak 1 kali. Pada Maret 2021, tindak pidana tersebut telah sampai pada Tahap I.

Selama Pandemi, kegiatan Fungsi Penindakan difokuskan pada *cyber patrol* terutama menindaklanjuti situs dan media sosial yang menjual produk dengan klaim dapat mencegah ataupun menyembuhkan Covid-19. Selain itu, juga dilakukan analisa terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksaan yang kemudian dilakukan investigasi awal untuk mengetahui apakah ada pelanggaran pidana di sarana tersebut. Investigasi awal dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan Balai Koordinator dan Penyidik Polri.

Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis 7, maka nilai pencapaian sasarannya (NPS) sama dengan nilai pencapaian indikatornya (NPI) = 83,33%

Sasaran Strategis 8

Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama yaitu :

Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh dan Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

Kedua indikator dari sasaran kegiatan Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal diukur pada akhir tahun 2021 sehingga belum ada realisasi hasil capaian pada TW I Tahun 2021.

8.1 Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	91	--	-%	Nilai diperoleh pada triwulan IV

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM :

1. Manajemen Perubahan : bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana : bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

Indeks Nilai RBdiperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Utama pada akhir tahun anggaran, yang merupakan penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil dari hasil pengisian LKE.

8.2 Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	85	-	-%	Nilai diperoleh pada triwulan IV

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari

evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM Mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain :

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek :
 - a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
 - b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)

2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek :
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek :
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek :
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b. Kualitas evaluasi (5%)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek :
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Tabel 3.20. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 2015 - 2020

Tahun	Nilai SAKIP	Keterangan	Kategori	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja
2015	68.18 : B	Sangat memuaskan	AA	> 90
2016	69.13 : B	Memuaskan	A	> 80 s.d. 90
2017	70.72 : BB	Sangat baik	BB	> 70 s.d. 80
2018	75.39 : BB	Baik	B	> 60 s.d. 70
2019	75,91 : BB	Cukup baik	CC	> 50 s.d. 60

2020	Proses penilaian	Agak kurang	C	> 30 s.d 50
		Kurang	D	< 30

Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 8, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarasannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = NPI 1 + NPI 2$$

$$NPS = -\% + -\%$$

2

$$NPS = -\%$$

Sasaran Strategis 9

Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal

9.1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	77	-	-	Nilai diperoleh pada triwulan IV

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu :
 - 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 - 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 - 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 - 4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh ini diukur pada akhir tahun 2021 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada TW I Tahun 2021.

Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis 9, maka nilai pencapaian sasarannya (NPS) sama dengan nilai pencapaian indikatornya (NPI) = -%

Sasaran Strategis 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, yaitu:

10.1. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat Dan Makanan Sesuai Standar Glp

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81	-	-%	Nilai diperoleh pada triwulan IV

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN).

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Standar Ruang Lingkup > 65
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75
3. Standar Alat Laboratorium > 70

10.2. Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Balai Besar Pom Di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2	-	-%	Nilai belum muncul pada dashboard BOC

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

- Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM
- Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan
- BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
- Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran
- Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut :
 - UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup
 - Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - Pusat : email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu

Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 10, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI1 + NPI2}{2}$$

$$NPS = -\% + -\%$$

Sasaran Strategis 11

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel

11.1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	40%	36,412%	91,03%	Cukup

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 1. Revisi DIPA
 2. Deviasi Halaman III DIPA
 3. Pengelolaan UP
 4. Rekon LPJ Bendahara
 5. Data Kontrak
 6. Penyelesaian Tagihan
 7. Penyerapan Anggaran
 8. Retur SP2D
 9. Perencanaan Kas (Renkas)
 10. Pengembalian/Kesalahan SPM
 11. Dispensasi Penyampaian SPM
 12. Pagu Minus
 13. Konfirmasi Capaian Output

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2021

Untuk tahun 2021, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 40,00%. Dan realisasinya sebesar 36,412%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 91,03% dengan kriteria Kurang. Nilai kinerja anggaran diperoleh dari :

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	001	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	Nilai	100.00	0.00	99.96	100.00	100.00	100.00	100.00	69.00	0.00	76.61	100.00	0.00	80.00	57.35	63%	91.03
				Bobot	5	0	5	10	8	5	5	15	0	0	5	0	5			
				Nilai Akhir	5.00	0.00	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	10.35	0.00	0.00	5.00	0.00	4.00			
				Nilai Aspek	199.96			100.00				122.81				80.00				

Disclaimer:
Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Nilai IKPA Triwulan I dari Aplikasi Omspan

Perhitungan nilai kinerja pada Triwulan I baru memunculkan nilai IKPA Triwulan I sebesar 91,03 untuk nilai EKA belum dapat . Realisasi Triwulan III dari 85% hanya dapat dicapai 56,31% dengan kriteria Kurang dan untuk Triwulan IV telah mengalami peningkatan yaitu dengan target 93 % dan realisasi 89,47% dengan persentase capaian sebesar 96,20%, namun masih dalam kategori Kurang, hal ini disebabkan belum maksimalnya kinerja yang dilakukan akibat masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan perubahan sistem kerja yang sedikit banyak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan. Perbaikan dan peningkatan kinerja akan terus dilakukan untuk pencapaian target tahunan TA 2020 dan peningkatan nilai kinerja anggaran.

11.2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	96.00%	75.00%	78,13%	Cukup

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW IV Tahun 2020

Untuk tahun 2020, target TW IV yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 95.00%. Dan realisasinya sebesar 100.00%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 105,26% dengan kriteria Memuaskan. Realisasi anggaran sampai dengan Desember 2020 (terlampir)

Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU padasasaran strategis 11, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI1 + NPI2}{2}$$

$$NPS = \frac{91,03\% + 78,13\%}{2}$$

$$NPS = 84,58\%$$

3.2 Realisasi Anggaran

Tabel 3.20. Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh s/d TW I TA 2021

JENIS BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	13,425,000,000	2,436,330,235	18,15%
Belanja Barang	16,849,625,000	1,713,809,215	10,17%

Belanja Modal	9,817,220,000	0	0%
Jumlah	40,091,845,000	4,150,139,450	10,35%

Anggaran BBPOM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021

No. SP DIPA- 063.01.2.432790/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020 dengan anggaran awal sebesar Rp. 40,091,845,000,- (Empat Puluh Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Selama triwulan I telah mengalami 2 (dua) kali penyesuaian kegiatan dan anggaran melalui mekanisme revisi POK (Kewenangan KPA), yaitu pada bulan Februari dan Maret 2021.

Adanya kebijakan dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Wilayah Aceh (DJPB Wil.I Aceh) tentang mekanisme pembayaran melalui pembayaran langsung (LS) yang dibatasi hanya untuk kegiatan dengan pembayaran diatas 200 juta menjadi salah satu kendala dalam percepatan realisasi anggaran, antisipasi dari keadaan ini telah dilakukan percepatan revolving dengan intensitas GUP perminggu.

Namun hal ini belum mengakomodir pencapaian realisasi sesuai dengan target minimum pertriwulan yang telah ditetapkan (15%), sehingga untuk triwulan I ini realisasi belum mencapai target, persentase realisasi 10,35% atau sebesar 69,0%.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 03

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	432790 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	PAGU	13,425,000,000	16,849,625,000	9,817,220,000	0	0	0	0	0	0	40,091,845,000
		REALISASI	2,436,330,235 (18.15%)	1,713,809,215 (10.17%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4,150,139,450 (10.35%)
		SISA	10,988,669,765	15,135,815,785	9,817,220,000	0	0	0	0	0	0	35,941,705,550
GRAND TOTAL		PAGU	13,425,000,000	16,849,625,000	9,817,220,000	0	0	0	0	0	0	40,091,845,000
		REALISASI	2,436,330,235 (18.15%)	1,713,809,215 (10.17%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	4,150,139,450 (10.35%)
		SISA	10,988,669,765	15,135,815,785	9,817,220,000	0	0	0	0	0	0	35,941,705,550

Realisasi anggaran sd Triwulan I dari Aplikasi Omspan

LOKA POM ACEH TENGAH

Realisasi anggaran TW 1 tahun 2021 berdasarkan capaian output adalah Rp. 252.296.084 dari pagu sebesar Rp. 1.122.748.906 (sebesar 18%)

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Target Output		Realisasi Capaian Output			ANGGARAN DAN REALISASI PER OUTPUT			
				Realisasi Capaian	% Capaian		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Dana	% Serapan
063.01.06	Program Pengawasan Obat dan Makanan						1.375.045.000	252.296.094	1.122.748.906	18%
3165.AEA.002	Laporan Kegiatan Dukungan Investigasi dan Penyidikan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	1	Laporan	-	Laporan	0,0%	15.656.000	-	15.656.000	0%
3165.BAH.002	Keputusan / Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	2	Keputusan	2	Keputusan	100,0%	25.671.000	3.604.000	22.067.000	14%
3165.BDC.002	KIE Obat dan Makanan Aman Oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	100	orang	40	orang	40,0%	75.000.000	15.065.000	59.935.000	20%
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	-	Laporan	0,0%	194.650.000	38.877.896	155.772.104	20%

3165.BMB.002	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	25	Layanan	7	Layanan	28,0%	49.000.000	859.000	48.141.000	2%
3165.QCD.U13	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Aceh Tengah	1	Perkara	-	Perkara	0,0%	84.425.000	20.193.020	64.231.980	24%
3165.QIA.002	Sampel Makanan Yang Diperiksa oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	130	Sampel	30	Sampel	23,1%	34.561.000	6.523.000	28.038.000	19%
3165.QIA.006	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar Oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	370	Sampel	103	Sampel	27,8%	73.000.000	10.405.400	62.594.600	14%
3165.QIC.002	Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Diperiksa Oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	30	Sarana	4	Sarana	13,3%	23.631.000	620.000	23.011.000	3%
3165.QIC.005	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan Yang Diperiksa Oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	220	Sarana	81	Sarana	36,8%	253.321.000	67.301.438	186.019.562	27%
6384.EAA.004	Layanan Perkantoran	12	Bulan	3	Bulan	25,0%	546.130.000	88.847.340	457.282.660	16%
TOTAL						26,7%	1.375.045.000	252.296.094	1.122.748.906	18,3%

2. Capaian Sasaran Strategis per Sasaran Triwulan 1 :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			ANGGARAN/REALISASI PER SASARANA STRATEGIS		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	59,30%	70,93%	36.500.000	5.202.700	14,3%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	84,62%	105,78%	17.280.500	3.261.500	18,9%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00%	99,07%	116,55%	18.250.000	2.601.350	14,3%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,00%	84,21%	116,96%	8.640.250	1.630.750	18,9%

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86,00%	100,00%	116,28%	69.238.000	16.980.360	24,5%
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47,10%	38,10%	80,89%	69.238.000	16.980.360	24,5%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%	100,00%	113,64%	25.671.000	3.604.000	14,0%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48,00%	25,00%	52,08%	11.815.500	310.000	2,6%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	72,48%	120,80%	126.660.500	33.650.719	26,6%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,60%	92,48%	108,04%	124.000.000	15.924.000	12,8%

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00%	13,92%	139,20%	18.250.000	2.601.350	14,3%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00%	10,71%	107,10%	8.640.250	1.630.750	18,9%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20,00%	0,00%	0,00%	100.081.000	20.193.020	20,2%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	25,00%	25,00%	100,00%	960.000	-	0,0%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu di Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	25,00%	27,78%	111,12%	12.835.000	2.504.000	19,5%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	25,00%	25,00%	100,00%	12.835.000	2.504.000	19,5%

7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	0,00%	0,00%	0,00%	168.020.000	33.869.896	20,2%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	96,00%	100,00%	104,17%	546.130.000	88.847.340	16,3%
	JUMLAH				92,42%	1.375.045.000	252.296.094	

LOKA POM ACEH SELATAN

Pada Triwulan I tahun 2021, target yang ditetapkan untuk indikator Tingkat Efisiensi Anggaran Loka POM Aceh Selatan adalah sebesar 96.00% dan realisasinya sebesar 100.00%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 104,16% dengan kriteria Memuaskan.

Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan diberikan anggaran sebesar 1.436.947.000. Realisasi anggaran hingga Maret 2021 adalah sebesar 278.360.334 atau sebesar 19,37% dari total anggaran

Pendapatan Negara Bukan Pajak

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2021 adalah Rp 114.590.000,-. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Triwulan I Rp 27.855.000, yang merupakan PNBPN Fungsional yang diperoleh dari pengujian sampel pihak ke-3. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak januari mengalami peningkatan utamanya untuk pengujian AMDK, namun pada februari sampai maret terjadi penurunan jumlah sampel yang diuji, berdasarkan trend tahun sebelumnya prediksi peningkatan realisasi dapat terjadi pada bulan Juni s/d Desember tahun 2021. Capaian realisasi pendapatan PNBPN dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2.1. Capaian realisasi pendapatan PNBPs/d Triwulan I TA 2021

NO	Uraian	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
1	Pendapatan denda keterlambatan pekerjaan pemerintah	114.590.000	0	0
2	Pendapatan dari pengujian sampel pihak ke 3		27.855.000	24,31
	Jumlah	114.590.000	27.855.000	24.31

3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan, maksudnya adalah mengukur kemampuan suatu kegiatan dengan menggunakan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau persentase capaian output lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran):

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Nilai maksimum dari SE adalah 1, dan digunakan sebagai indeks efisiensi, dihitung menggunakan rumus :

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Untuk mengukur apakah suatu kegiatan dinyatakan efisien atau tidak efisien, digunakan formula logika sebagai berikut:

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Derajat efisiensi atau disebut Tingkat Efisiensi (TE) merupakan pernyataan seberapa jauh/ tinggi tingkat efisiensi kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. Rumus untuk menghitung tingkat efisiensi setiap kegiatan dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut :

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Efektivitas kegiatan adalah derajat/tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Untuk mengetahui derajat efektivitas perlu diketahui pencapaian indikator outcome. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa waktu (dalam satuan tahun) setelahnya. Pengukuran tingkat efektivitas sifatnya masih berdasarkan angka bukan realisasi yang dirasakan oleh masyarakat luas.

3.4 Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja

Pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh sifatnya masih berdasarkan angka bukan realisasi yang dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam hal tingkat efisiensi anggaran berdasarkan capaian output kegiatan utama, maka berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh data sebagaimana tercantum pada tabel berikut (Lampiran)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kinerja dan anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh sampai dengan triwulan I (Januari – Maret) 2021 mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan target sesuai Renstra Balai Besar POM di BandaAceh 2020 - 2024. Berdasarkan Renstra terdapat 11 (Sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 28 (Dua puluh delapan) indikator kinerja utama yang akan dicapai dengan melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan. Pada triwulan I TA 2021, BBPOM di Banda Aceh telah berhasil mencapai target 2 (dua) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria **MEMUASKAN**, 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan kriteria **CUKUP**, dan ada 5 (lima) sasaran kegiatan yang dihitung pada akhir tahun berjalan. Kendala dan permasalahan dalam pencapaian target untuk masing-masing Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Kegiatan Pertama **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh** sebesar **88,64%** dengan kriteria **CUKUP**. Hal ini menunjukkan masih diperlukannya peningkatan terhadap pengawasan peredaran sampel Obat dan Makanan sehingga Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat dapat memenuhi syarat berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, serta peningkatan pengetahuan/kepatuhan pelaku usaha dengan memproduksi dan mendistribusikan produk yang memenuhi ketentuan.
2. Capaian Sasaran Kegiatan Kedua **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat danMakanandi wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar -% dengan kriteria -. Capaian pada sasaran kegiatan ini baru dapat dilakukan pada triwulan IV tahun berjalan.
3. Capaian Sasaran Kegiatan Ketiga **Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar -% dengan kriteria -. Capaian pada sasaran kegiatan ini baru dapat dilakukan pada triwulan IV tahun berjalan

4. Capaian Sasaran Kegiatan Keempat **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **120,36%** dengan kriteria **MEMUASKAN**, menunjukkan kesigapan Balai Besar POM di Banda Aceh dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Badan POM, peningkatan keterlibatan lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, dan efektifitas pelaksanaan serta monitoring sertifikasi agar terlaksana tepat waktu.
5. Capaian Sasaran Kegiatan Kelima **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan dimasing–masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **116,50%** dengan kriteria **MEMUASKAN**. Adanya peningkatan capaian pada triwulan I TA 2021 dikarenakan KIE yang dilaksanakan sesuai sasaran dalam tiap tahapan prosesnya, serta gencarnya permintaan KIE dari pihak eksternal yang dilakukan secara daring dengan dilengkapi fasilitas pendukung yang memudahkan akses serta dapat diikuti oleh publik. Keterbukaan informasi dan kemudahan akses dalam mendapatkan informasi serta peningkatan pelayanan, terus menjadi prioritas utama dalam pencapaian target dalam Sasaran Kegiatan ini
6. Capaian Sasaran Kegiatan Keenam **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **63,42%** dengan kriteria **KURANG**, menunjukkan masih diperlukan adanya peningkatan kompetensi staf dan sarana prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan pengujian parameter kritis yang tercantum dalam pedoman sampling tahun 2021,
7. Capaian Sasaran Kegiatan Ketujuh **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **83,33%** dengan kriteria **CUKUP**, Capaian kinerja masih dalam kriteria CUKUP, kompetensi PPNS di Balai Besar POM di Banda Aceh sudah cukup baik dan koordinasi yang solid dengan CJS (*Criminal Justice System*) sehingga perkara tahun 2021 telah ditangani dan *carry over* tahun sebelumnya masih dalam tahapan proses.
8. Capaian Sasaran Kegiatan Kedelapan Terwujudnya **tata kelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal** sebesar **-%** dengan kriteria **-**. Capaian pada sasaran kegiatan ini baru dapat dilakukan pada triwulan IV tahun berjalan

9. Capaian Sasaran Kegiatan Kesembilan **Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal** sebesar -% dengan kriteria -, Capaian pada sasaran kegiatan ini baru dapat dilakukan pada triwulan IV tahun berjalan
10. Capaian Sasaran Kegiatan Kesepuluh **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan** sebesar -% dengan kriteria -, Capaian pada sasaran kegiatan ini baru dapat dilakukan pada triwulan IV tahun berjalan
11. Capaian Sasaran Kegiatan Kesebelas **Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara Akuntabel** sebesar **84,58%** dengan kriteria **CUKUP**. Persentase capaian sasaran kegiatan sebesar **84,58%** merupakan capaian sampai dengan triwulan I, konsistensi penerapan dengan transparansi dan akuntabel dalam pelaksanaan tata kelola kinerja dan anggaran pada tahun berjalan. Sehingga capaian kinerja dan anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh dapat terus meningkat dan akuntabel serta berjalan sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.

4.2 Saran

Untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya :

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk lebih memanfaatkan sarana TIK yang telah disediakan oleh Badan POM RI.
2. Peningkatan konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan tata kelola kinerja dan anggaran pada triwulan berikutnya.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR : SP DIPA- 063.01.2.432790/2021



DS 7001-0670-0634-2080

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2. Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Provinsi : (06) ACEH
4. Kode/Nama Salurkan : (432790) BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH

Sebesar : Rp. 40.091.845.000 (EMPAT PULUH MILLIAR SEMBILAN PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
07 KESEHATAN
07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni
2. PNBP

PNBP TA Berjalan

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- Pinjaman Luar Negeri
- Hibah Luar Negeri

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANDA ACEH

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan salurkan dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA, Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Terlampir

Rp.	38.978.103.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
Rp.	1.113.742.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
		5. Hibah Langsung	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0
	(001) Rp.			
	40.091.845.000			

Jumlah Uang

Jakarta, 23 November 2020
A/N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

tsd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

DIPA AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, M.CP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Desember 2020

Pihak Kedua



(Dr. Penny K. Lukito, M.CP)

Pihak Pertama



(Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.0
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.0
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.0
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	75
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
		Indeks kepuasan masyarakat atas Jaminan Keamanan Obat dan Makanan	75
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	87
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47.1
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88

**BADAN POM****BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH**

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	3,76
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,6
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	13
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	9
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	84
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	91
		Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	85
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	77
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di	94



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

	di Banda Aceh secara Akuntabel	Banda Aceh	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh	Efisien (96%)

Kegiatan

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

- Rp. 21.269.725.000,-
- Rp. 18.822.120.000,-

Kepala Badan POM

(Dr. Penny K.Lukito, M.CP)

Jakarta, 21 Desember 2020
Pit. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

(Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH
TAHUN 2021**

1. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan target 83.6 %
2. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan target 80.0 %
3. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 86.0 %
4. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 72.0 %
5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di masing – masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh dengan target 75
6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan dengan target 87
7. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan dengan target 75
8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM dengan target 87
9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 86 %

10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 47.1 %
11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 88 %
12. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 48 %
13. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 60 %
14. Indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Banda Aceh dengan target 3.76
15. Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dengan target 85.6 %
16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target 40 sekolah
17. Jumlah desa pangan aman dengan target 13 desa
18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target 9 pasar
19. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 86 %
20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 85 %

21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dengan target 84 %
22. Indeks RB BBPOM di Banda Aceh dengan target 91
23. Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh dengan target 85
24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh dengan target 77
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dengan target 81 %
26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal dengan target 2
27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh secara akuntabel dengan target 94 %
28. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banda Aceh dengan target efisien (96 %)

Banda Aceh, 04 Januari 2021

Pt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Banda Aceh



Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt

AR POM DI BA
TAHUN 2021

Sasaran Strategis		Indikator	Target 2021	Target triwulanan (kumulatif)				Definisi		Realisasi per Triwulan (Kumulatif)				Capaian terhadap target TW (kumulatif)		Capaian terhadap target tahun (kumulatif)	
				s.d TW I (Jan-Mar)	s.d TW II (Jan-Jun)	s.d TW III (Jan-Sept)	s.d TW IV (Jan-Des)	Pembilang	Penyebut	s.d TW I			s.d TW I	s.d TW I			
										Pembilang	Penyebut	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	83,60%	83,60%	83,60%	83,60%	Jumlah Sampel Acak MS s.d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Duji s.d triwulan n	413	503	82,11%	98,21	99,21		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	Jumlah Sampel Acak MS s.d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Duji s.d triwulan n	77	96	80,21%	100,26	100,26		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	Jumlah Sampel Targeted MS s.d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Duji s.d triwulan n	130	145	89,66%	104,25	104,25		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,00%	72,00%	72,00%	72,00%	72,00%	Jumlah Sampel Targeted MS s.d triwulan n Hasil Survei oleh PRKOM	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Duji s.d triwulan n	28	75	37,33%	51,85	51,85		
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00			-	-	-	#VALUE!	#VALUE!		

3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	7	Indeks kepuasan masyarakat alias kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektora Utama		-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/diaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/diaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/diaksanakan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/diaksanakan oleh UPT) s.d triwulan n		235	235	100,00%	116,28	116,28
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47,10%	47,10%	47,10%	47,10%	47,10%	47,10%	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d triwulan n		23	70	19,37%	41,54	41,54

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n	43	44	97,73%	111,05	111,05
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48,00%	48,00%	48,00%	48,00%	48,00%	48,00%	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d triwulan n	7	27	25,93%	54,01	54,01
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d triwulan n	314	411	76,40%	127,33	127,33
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	14	Indeks Pelayanan Publik	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM	-	-	3,78	100,53	100,53
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	15	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP	-	-	91,6	107,01	107,01
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40,00	30,00%	65,00%	80,00%	40,00	40,00	isi progres capaian setiap triwulan pada kolom realisasi (kolom O.R.U) dengan isian progres ...%	0,00	0,00	0,42	140,00	0,42
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	17	Jumlah desa pangan aman	13,00	35,00%	70,00%	85,00%	13,00	13,00	isi progres capaian setiap triwulan pada kolom realisasi (kolom O.R.U) dengan isian progres ...%	0,00	0,00	0,37	105,71	0,37
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	9,00	30,00%	70,00%	85,00%	9,00	9,00	isi progres capaian setiap triwulan pada kolom realisasi (kolom O.R.U) dengan isian progres ...%	0,00	0,00	0,34	113,33	0,34

6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86,00%	70,00%	40,00%	20,00%	86,00%	Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d triwulan n	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d tahun n			11,36%	56,80	13,21
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85,00%	65,00%	40,00%	20,00%	85,00%	(Jumlah sampel makanan yang diperiksa + Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar) s.d triwulan n	(Jumlah target sampel Makanan + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s.d tahun n			14,01%	70,05	16,48
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	84,00%	65,00%	35,00%	18,00%	84,00%	Pertimbangan capaian berdasarkan templat perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over				15,00%	83,33	17,86
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	22	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	Hasil indeks RB dari litania				-	#VALUE!	#VALUE!
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	23	Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	Hasil nilai AKIP dari litania				-	#VALUE!	#VALUE!
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM				-	#VALUE!	#VALUE!
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,00%	Diperoleh dari Nilai Assesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional				-	#VALUE!	#VALUE!
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	hasil assesment oleh Pusdatin				-	#VALUE!	#VALUE!
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	94,00	40,00	60,00	80,00	94,00	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)				38,412	91,03	38,74
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00					75%	78,13	78,13